

**KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB ANAK
TERHADAP ORANG TUA YANG UDVUR
MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI
PANTI WREDA HARAPAN IBU KELURAHAN
GONDORIYO KECAMATAN NGALIYAN KOTA
SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Oleh:

AHMAD MIFTAH FARIZ

NIM. 200201635

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYAR'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Semarang 50185
Telpn (024) 7601291, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Ahmad Miftah Fariz

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wk.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya
kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ahmad Miftah Fariz

NIM : 2020116135

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Kewajiban dan Tanggung Jawab Anak Terhadap Orang Tua yang
Use Memutu Hukum Islam (Studi Kasus di Panti Wredha
Harapan Ibu Keharuan Gondoriyo Kecamatan Ngaliyan Kota
Semarang)

Dengan ini kami mohon sekitanya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera
dimulai dan selesai.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Assalamu 'alaikum Wr. Wk.

Semarang, 26 Mei 2025

Pembimbing I



Dr. Aisyah Lathifah, S.T., M.A.
NIP. 197511072001122002

Pembimbing II



Hj. Lathifah Manawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili
(024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ahmad Miftah Fariz.

NIM : 2002016135

Judul : Kewajiban dan Tanggung Jawab Anak Terhadap Orang Tua yang Udzur
Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Panti Wreda Harapan Ibu Kelurahan
Gondoriyo Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dan dapat diterima sebagai syarat
guna memperoleh gelar Sarjana.

Semarang, 10 Juli 2025

Sekretaris Sidang / Penguji

Ketua Sidang / Penguji



Mahdanival Hasanah Nurivvatiningrum, M.S.I. Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 198505272018012002 NIP. 197511072001122002

Penguji Utama I

Prof. H. Abu Hapsin, MA.,Ph.D.
NIP. 195906061989031002

Penguji Utama II

Dr. Ja'far Baehagi, S.Ag.,MH.
NIP. 197308212000031002

Pembimbing I

Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Pembimbing II

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc.,M.A.
NIP. 198009192015032001

MOTTO

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالَّدَيْنِ إِحْسَنًا إِمَّا يَبْلُغُنَّ عِنْدَكَ

الْكِبِيرَ أَحْدُهُمَا أَوْ كِلْهُمَا فَلَا تَقْلِنْ هُمَا أُفِّ وَلَا تَنْهَهُمَا وَقُلْ هُمَا قُوْلًا كَرِيمًا

Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik¹.

(Q.S. Al-Isra' : 23)

¹ Al-Qur'an Kemenag (Jakarta Timur: LPMQ, Kementerian Agama): 284.

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibu Ana Vilia Sari, sosok kakak saya, wanita paling berjasa di hidup saya. Beliau berperan penting di kehidupan saya dan telah banyak membantu saya menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Kepada Alm bapak Khalimi dan Alm Ibu Marliyah, orang tua terbaik sepanjang masa yang telah berjasa membuat saya menjadi pribadi kuat dan tahan banting, terimakasih karna telah membantu saya bertahan dan kuat selama ini.
3. Muhammad Hasan Al-Rafa, keponakan saya yang telah mensuport dan menyemangati saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, bagi saya Rafa adalah motivasi saya untuk terus mengejar gelar ini dan dedikasi hidup saya akan saya berikan kepadanya.
4. Seluruh keluarga penulis, yaitu saudara Mas arifin, Bulek pariyah, Mbah Tun, Om Rajam, Dek Dea. Mereka memberi motivasi saya untuk menjadi pribadi yang patut dicontoh meskipun saya masih tertinggal dalam berbagai hal serta tak luput dari kekurangan dan kesalahan.
5. Rekan-rekan yang sudah membantu dan mendukung saya dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi, yaitu

saudara Velly, Rafli, Koko, Zenal, Habib, Yusfik, dan Rafi. Tanpa mereka mungkin skripsi ini tidak terselesaikan tetapi kehadiran mereka membuat saya menjadi lebih kuat menghadapi berbagai tantangan dan rintangan saat pembuatan skripsi ini, terimakasih sekali-lagi untuk rekan-rekan saya.

Penulis memohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca untuk kedepannya lebih baik lagi. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat untuk para pembaca.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Miftah Fariz

NIM : 2002016135

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan penuh kejujuran dan tulusanjiwa, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah dialis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi setopik pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terduplikasi referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Juni 2025



NIM. 2002016135

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	h	ha
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ڏ	Dza	Dz	Zet
ڙ	Ra	R	Er

ڇ	Zai	Z	Zet
ڦ	Sin	S	Es
ڦ	Syin	Sy	es dan ye
ڻ	Sad	ڙ	es
ڻ	Dad	ڏ	De
ڦ	Tha	ڦ	te
ڦ	Zha	ڙ	zet
ڻ	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
ڻ	Gain	G	Ge
ڻ	Fa	F	Ef
ڦ	Qaf	Q	Ki
ڦ	Kaf	K	Ka
ڦ	Lam	L	‘el
ڦ	Mim	M	‘em
ڦ	Nun	N	‘en
ڻ	Wau	W	W
ڻ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’	Apostrof
ڻ	Ya	Y	Ye

II. *Ta'marbutah di Akhir Kata*

- a. Bila dimatikan ditulis h

حَكَمَ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزَّ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

الْأَعْلَى كَرَمَة	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
--------------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

الْفَطَرَة	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

III. *Vokal Pendek*

(˘ -)	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
(Ӧ -)	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
(Ӧ -)	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

IV. *Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof*

انْتَمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعْدَتْ	Ditulis	<i>'u'iddat</i>

V. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis L (*el*)

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَام	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikuti, serta menghilangkan huruf *l* (*el*) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

VI. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

بِهِدْيَةِ بَنِي	Ditulis	<i>Bidayatul mujtahid</i>
الزَّيْدِيَّةِ سَدَّ	Ditulis	<i>Sadd adz dzahirah</i>

VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam kamus umum bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat*
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang kewajiban dan tanggung jawab anak terhadap orang tua yang udzur menurut Hukum Islam, dengan fokus studi kasus di Panti Wreda Harapan Ibu, Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Fenomena modernisasi dan perubahan sosial telah menyebabkan terjadinya pergeseran nilai dalam keluarga, di mana semakin banyak orang tua lanjut usia yang berakhir di panti Wreda, bukan dalam pengasuhan anak-anak mereka. Padahal dalam Islam, kewajiban anak terhadap orang tua, terutama ketika orang tua telah lanjut usia, merupakan bentuk ibadah dan tanggung jawab moral serta hukum.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk kewajiban dan tanggung jawab anak menurut Hukum Islam terhadap orang tua yang udzur serta bagaimana realisasinya dalam konteks orang tua yang tinggal di panti Wreda. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap penghuni dan pengelola panti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas anak dari penghuni panti belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dituntut oleh ajaran Islam. Tanggung jawab material masih sebagian dipenuhi, namun perhatian emosional dan pelayanan secara langsung sering kali terabaikan. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara nilai ideal dalam Hukum Islam dan praktik sosial yang terjadi akibat modernisasi.

Kata Kunci: kewajiban anak, orang tua udzur, hukum islam, panti Wreda

ABSTRACT

This research discusses the obligations and responsibilities of children towards elderly parents according to Islamic Law, with the focus of a case study at Harapan Ibu Nursing Home, Gondoriyo Village, Ngaliyan District, Semarang City. The phenomenon of modernization and social change has caused a shift in family values, where more and more elderly parents end up in nursing homes, not in the care of their children. Whereas in Islam, children's obligations towards parents, especially when parents are elderly, are a form of worship and moral and legal responsibility.

The purpose of this research is to find out how the obligations and responsibilities of children according to Islamic Law towards elderly parents and how they are realized in the context of parents living in nursing homes. This research uses a qualitative approach with descriptive methods, through interviews, observation, and documentation of residents and nursing home managers.

The results showed that the majority of children of nursing home residents have not fully carried out their obligations as required by Islamic teachings. Material responsibilities are still partially fulfilled, but emotional attention and direct services are often neglected. This shows that there is a discrepancy between the ideal values in Islamic Law and the social practices that occur due to modernization.

Keywords : obligations of children, elderly parents, islamic law, panti Wreda

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kewajiban Dan Tanggung Jawab Anak Terhadap Orang Tua Yang Udzur Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Panti Wreda Harapan Ibu Kelurahan Gondoriyo Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan pada kita semua dan kita mengharapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Penelitian yang berjudul “Kewajiban Dan Tanggung Jawab Anak Terhadap Orang Tua Yang Udzur Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Panti Wreda Harapan Ibu Kelurahan Gondoriyo Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)” diangkat dikarenakan perubahan sosial dan moderenisasi membuat perubahan bagaimana seorang anak mengasuh dan mengurus orang tua dimasa udzurnya.

Berdasarkan penjabaran diatas, penulis tertarik untuk meneliti kewajiban dan tanggung jawab tersebut untuk menganalisis dampaknya menurut perspektif hukum Islam dalam

hukum keluarga Islam.

Dalam menyususn skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan dorongan baik secara moral maupun spiritual. Oleh karena itu melalui prakata ini penulis mengucapkan banyak terimkasih kepada para pihak yang terkait, antara lain:

1. Ibu Dr. Anthin Lathifah, M.Ag. dan Ibu HJ. Lathifah Munawaroh, Lc.,M.A. selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran, dan dukungan semangat kepada penulis;
2. Kedua kakak penulis, Bapak Arifin Muhammad dan Ibu Ana Vilia Sari yang selalu memberi dukungan dan doa kepada penulis;
3. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang;
4. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang;
5. Bapak Ismail Marzuki, M.A., Hk. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang;
6. Bapak Ali Maskur, M.H. selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang;
7. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang terkhusus Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam;

8. Ibu Sri dan Ibu Kani selaku pengurus Panti dan perangkat dan Ibu-ibu warga Panti Wreda yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Panti Wreda; Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu
9. yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. Semoga kabaikan beliau sekalian terbalas dengan berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis menyadari dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan dan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 13 Juni 2025

Ahmad Miftah Fariz
NIM. 2002016135

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR TABEL	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Telaah Pustaka	12
G. Metodologi Penelitian	16

H. Sistematika Penulisan	25
BAB IV.....	58
kewajiban Dan Tanggung Jawab Anak Terhadap Orang Tua Yang Udzur Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Panti Wreda Harapan Ibu Kelurahan Gondoriyo Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)	58
BAB V KESIMPULAN	93
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	106
A. Pedoman Wawancara.....	106
B. Dokumentasi.....	107
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Dokumentasi wawancara dengan pengurus panti

Gambar 2: Dokumentasi wawancara dengan Ibu MS

Gambar 3: Dokumentasi wawancara dengan Ibu SH

Gambar 4: Dokumentasi wawancara dengan Ibu ST

Gambar 5: Dokumentasi wawancara dengan Ibu AM

Gambar 6: Dokumentasi wawancara dengan Ibu JM

Gambar 7: Dokumentasi wawancara dengan Ibu RTH

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Data tua yang udzur yang tinggal di Panti Wreda Harapan

Ibu

Tabel 1.2 : Data hasil analisis perspektif perundang-undangan

Tabel 1.3 : Data hasil analisis perspektif hukum Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan sosial. Dalam Islam, keluarga memiliki makna yang sangat penting, karena keluarga adalah tempat pertama di mana nilai-nilai agama, moral, dan etika ditanamkan. Dalam struktur keluarga Islam, hubungan antara anak dan orang tua digambarkan sebagai hubungan yang sangat erat dan saling terikat oleh kewajiban dan tanggung jawab yang diatur oleh hukum syariat. Salah satu kewajiban yang paling ditekankan dalam ajaran Islam adalah berbakti kepada orang tua, terutama ketika mereka telah udzur atau lanjut usia.²

Berbakti kepada orang tua adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar dalam Islam. Perintah untuk menghormati dan merawat orang tua dapat ditemukan dalam banyak ayat Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Al-Qur'an, Surah Al-Isra' ayat 23-24 menegaskan kewajiban seorang anak untuk tidak hanya menghormati orang tua, tetapi juga untuk merawat mereka dengan penuh kasih sayang, terutama ketika mereka telah udzur. Allah SWT berfirman:

² Maulana Wahiduddin Khan, Islam and Peace, 87

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا إِمَّا يَبْلُغُنَّ عِنْدَكَ

الْكِبَرَ أَحْدُهُمَا أَوْ كِلَّهُمَا فَلَا تَقْنُلْهُمَا أُفِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْهُمَا قَوْلًا

٢٣
كِبِيْرًا

وَاحْفِظْهُمَا جَنَاحَ الدُّلُّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا^٣ ٢٤

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah' dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: 'Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.³

Ayat ini mengandung dua perintah utama: pertama, larangan untuk bersikap kasar atau berkata buruk kepada orang tua, dan kedua, perintah untuk merendahkan diri di hadapan mereka dengan penuh kasih sayang. Dalam kondisi di mana orang tua sudah tidak lagi mampu merawat diri mereka sendiri, kewajiban anak untuk merawat mereka menjadi semakin besar dan tidak boleh diabaikan.

Selain Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW juga banyak menekankan pentingnya berbakti kepada orang tua. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud RA, ketika Nabi

³ Al-Qur'an Kemenag (Jakarta Timur: LPMQ, Kementerian Agama).

Muhammad SAW ditanya tentang amal yang paling dicintai oleh Allah SWT, beliau menjawab:

“Salat pada waktunya.” Kemudian ditanya lagi: *“Kemudian apa?”* Beliau menjawab: *“Berbakti kepada kedua orang tua.”*⁴ Hadis ini menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua adalah amal yang sangat mulia, bahkan ditempatkan setelah kewajiban sholat.

Hanafi berpendapat bahwa syarat utama untuk kewajiban nafkah terhadap kerabat adalah hubungan yang mengharamkan nikah antara mereka; kewajiban ini mencakup ayah hingga ke atas dan anak sampai ke bawah. Maliki menyatakan bahwa nafkah hanya wajib bagi kedua orang tua dan anak-anak yang merupakan keturunan langsung, tidak mencakup orang lain. Menurut Hanbali, para ayah dan seterusnya ke atas wajib memberikan dan berhak atas nafkah, serta anak-anak berikutnya, dengan syarat orang yang memberi nafkah berhak mewarisi orang yang diberi nafkah. Menurut Imam Syafi'i, anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, wajib memberikan nafkah kepada orang tua mereka dan terus ke atas, seperti halnya orang tua memberikan nafkah kepada anak-anaknya dari bawah ke atas. Orang-orang di luar jalur nasab, seperti paman, baik dari jalur ibu maupun bapak, tidak memiliki kewajiban ini.⁵

Dalam konteks hukum di Indonesia, kewajiban dan tanggung jawab anak terhadap orang tua juga diatur dalam Kompilasi Hukum

⁴ Imam Bukhori, Hadist Shahih No. 527., n.d.

⁵ Syamsul Bahri, “NAFKAH ANAK KEPADA ORANG TUA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Kajian Hadits Tamlik),” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 11, no. 2 (2016): 167.

Islam (KHI). KHI, yang berfungsi sebagai panduan hukum Islam yang berlaku di Indonesia, secara khusus mengatur kewajiban anak untuk merawat orang tua, terutama dalam hal perawatan di usia lanjut. Pasal 46 ayat (1) KHI menyatakan bahwa: ⁶ "Kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, hingga anak-anak tersebut dewasa, dan anak-anak wajib berbakti kepada orang tua mereka serta mentaati kehendak mereka yang baik." Sedangkan Pasal 98 KHI menegaskan:⁷

1. "Seorang anak wajib menghormati dan memelihara kedua orang tuanya, serta mentaati mereka dengan sebaik- baiknya."
2. "Anak-anak wajib menjaga nama baik dan kehormatan keluarga."

Pasal-pasal ini menggarisbawahi bahwa kewajiban anak terhadap orang tua bukan hanya bersifat moral atau agama, tetapi juga memiliki landasan hukum yang kuat di Indonesia. Namun, dalam kenyataannya, pelaksanaan kewajiban ini sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam konteks sosial dan ekonomi yang terus berubah.

Perubahan sosial dan ekonomi di Indonesia, seperti urbanisasi, modernisasi, dan meningkatnya tuntutan ekonomi, telah mempengaruhi cara masyarakat menjalankan kewajiban ini. Dahulu, masyarakat Indonesia yang dikenal dengan budaya kekeluargaan yang kuat, cenderung tinggal bersama dalam satu rumah besar, di mana anak-anak secara langsung merawat orang tua mereka yang

⁶ Pasal 46 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

⁷ Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam.

udzur. Namun, dengan meningkatnya migrasi ke kota-kota besar, banyak anak yang tinggal jauh dari orang tua mereka, sehingga sulit untuk merawat mereka secara langsung.

Kondisi ini diperburuk dengan pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat modern, di mana tanggung jawab terhadap orang tua sering kali dianggap sebagai beban yang dapat menghalangi pencapaian pribadi atau karier. Walaupun kita tidak boleh menilai apa alasan anak-anak zaman sekarang melakukan hal seperti ini. Sebagai akibatnya, semakin banyak orang tua yang udzur dirawat di panti jompo atau oleh perawat profesional, yang meskipun memberikan solusi praktis, sering kali bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan perawatan oleh keluarga sendiri.⁸

Panti Wreda Harapan Ibu di Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, adalah salah satu tempat di mana banyak orang tua yang udzur dirawat. Keberadaan panti jompo ini sangat membantu pemerintahan pusat untuk merawat para orang tua yang sedari hidup sebatang kara ataupun alasan lainnya. Panti ini menyediakan fasilitas dan perawatan yang memadai bagi para lansia, namun ada pertanyaan mendasar tentang bagaimana hal ini sesuai dengan ajaran Islam dan kewajiban anak yang diatur dalam KHI. Dari 27 orang tua yang berada di Panti Wreda Harapan Ibu terdapat 10 yang masih memiliki anak kandung yang secara materi dan

⁸ Howard M. Federspiel, *Islam and Ideology in the Emerging Indonesian State* (Brill, 2001), hlm. 154.

finasial sanggup untuk merawat orang tuannya ⁹. Beragam alasan melatarbelakangi kondisi ini; beberapa di antaranya karena adanya dinamika keluarga yang menyebabkan mereka dititipkan di panti ini. Sementara itu, 5 lainnya memiliki hubungan yang baik dengan anak-anak mereka, tetapi keterbatasan finansial membuat anak-anak tersebut menyerahkan perawatan orang tua kepada Dinas Sosial yang kemudian menempatkan mereka di Panti Wreda Harapan Ibu¹⁰

Dalam konteks penelitian ini, Panti Wreda Harapan Ibu dipilih sebagai studi kasus untuk memahami bagaimana masyarakat modern menghadapi kewajiban merawat orang tua yang udzur, serta bagaimana peran panti jompo dalam menggantikan peran anak dalam perawatan tersebut. Studi ini akan mengeksplorasi motivasi anak-anak dalam memilih untuk menempatkan orang tua mereka di panti jompo, tantangan yang mereka hadapi dalam merawat orang tua secara langsung, serta bagaimana mereka memahami dan menerapkan ajaran Islam dan ketentuan KHI dalam situasi ini.

Masalah utama yang ingin diangkat dalam penelitian ini adalah apakah penempatan orang tua yang udzur di panti jompo dapat dianggap sebagai pemenuhan kewajiban anak menurut Islam, atau apakah hal ini justru bertentangan dengan ajaran yang menekankan perawatan langsung oleh anak-anak. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas bagaimana pandangan masyarakat terhadap peran

⁹ Bu Kani, “Wawancara Pengurus Panti Jompo Wreda Harapan Ibu,” 13 November 2024.

¹⁰ Sri, “Wawancara Pengurus Panti Jompo Wreda Harapan Ibu,” 2024.

panti jompo dalam perawatan orang tua yang udzur, serta bagaimana kebijakan pemerintah dan lembaga keagamaan dapat mendukung atau mengarahkan perawatan lansia sesuai dengan prinsip-prinsip Islam¹¹

Penelitian ini penting karena akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum Islam, khususnya yang diatur dalam KHI, diterapkan dalam konteks sosial yang terus berkembang. Selain itu, penelitian ini akan mengembangkan penelitian yang sudah ada untuk memberikan pemahaman yang lebih dan menguatkan pendalaman bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih baik dalam merespon kebutuhan lansia, serta mendorong pemahaman yang lebih luas tentang tanggung jawab anak terhadap orang tua yang udzur dalam perspektif Islam.

Studi ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pengelola panti jompo, pemerintah, dan masyarakat luas dalam meningkatkan kualitas perawatan orang tua yang udzur, serta menemukan cara-cara yang lebih sesuai dengan ajaran Islam untuk memastikan bahwa kewajiban anak terhadap orang tua tetap terpenuhi, meskipun dalam kondisi sosial yang berubah. Dengan demikian, penelitian ini akan berkontribusi pada pengembangan hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan perlindungan.

Penelitian ini juga akan membahas berbagai aspek lain yang terkait dengan perawatan lansia, seperti aspek psikologis, sosial, dan ekonomi,

¹¹ Federspiel, Islam and Ideology in the Emerging Indonesian State, 156.

serta bagaimana semua aspek ini mempengaruhi kemampuan anak dalam memenuhi kewajiban mereka. Selain itu, studi ini akan mengeksplorasi bagaimana perubahan nilai-nilai dalam masyarakat modern berdampak pada persepsi dan praktik berbakti kepada orang tua, serta bagaimana KHI dan ajaran Islam dapat memberikan solusi dalam menghadapi tantangan-tantangan ini.¹²

Dalam kesimpulan, penelitian ini tidak hanya akan memberikan gambaran tentang bagaimana kewajiban dan tanggung jawab anak terhadap orang tua yang udzur dilaksanakan di Panti Jompo Wredah Harapan Ibu, tetapi juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan anak-anak untuk menempatkan orang tua mereka di panti jompo. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan program yang lebih efektif dalam mendukung perawatan lansia yang sesuai dengan ajaran Islam dan nilai-nilai kekeluargaan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kewajiban dan Tanggung Jawab Seorang Anak Terhadap Orang Tua yang Terjadi di Panti Wreda menurut Perundang-Undangan?
2. Bagaimana Kewajiban dan Tanggung Jawab Seorang Anak Terhadap Orang Tua yang Udzur Menurut Hukum Islam?

¹² Martin Slama & Edwin Jurriens (Eds.), *Online with the Enemy: Dynamics of Interreligious Interaction in Southeast Asia* (Cambridge Scholars Publishing, 2011), hlm. 77.

Penelitian ini juga akan membahas berbagai aspek lain yang terkait dengan perawatan lansia, seperti aspek psikologis, sosial, dan ekonomi, serta bagaimana semua aspek ini mempengaruhi kemampuan anak dalam memenuhi kewajiban mereka. Selain itu, studi ini akan mengeksplorasi bagaimana perubahan nilai-nilai dalam masyarakat modern berdampak pada persepsi dan praktik berbakti kepada orang tua, serta bagaimana KHI dan ajaran Islam dapat memberikan solusi dalam menghadapi tantangan-tantangan ini.¹³

Dalam kesimpulan, penelitian ini tidak hanya akan memberikan gambaran tentang bagaimana kewajiban dan tanggung jawab anak terhadap orang tua yang udzur dilaksanakan di Panti Jompo Wredah Harapan Ibu, tetapi juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan anak-anak untuk menempatkan orang tua mereka di panti jompo. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan program yang lebih efektif dalam mendukung perawatan lansia yang sesuai dengan ajaran Islam dan nilai-nilai kekeluargaan di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kewajiban dan Tanggung Jawab Seorang Anak Terhadap Orang Tua yang Terjadi di Panti Wreda menurut Perundang-Undangan?
2. Bagaimana Kewajiban dan Tanggung Jawab Seorang Anak Terhadap Orang Tua yang Udzur Menurut Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana kewajiban dan tanggung jawab anak kepada orang tua yang terdapat di Panti Wreda secara perundang-undangan.
2. Untuk menjelaskan bagaimana kewajiban dan tanggung jawab anak kepada orang tua menurut Hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini akan menyumbang pada pengembangan dan pemahaman teori tentang penerapan kewajiban berbakti kepada orang tua dalam konteks hukum Islam. Penelitian ini akan menambah literatur akademik tentang kewajiban anak terhadap orang tua udzur, khususnya dalam kerangka Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ini akan memberikan referensi tambahan bagi studi-studi selanjutnya yang membahas topik serupa. Studi ini akan memberikan wawasan baru dalam hukum keluarga Islam diaplikasikan dalam praktik sehari-hari, khususnya dalam perawatan lansia, sehingga memperkaya kajian tentang hukum keluarga Islam. Penelitian ini membantu memperjelas dinamika hubungan antara ajaran Islam dan realitas sosial modern, serta bagaimana perubahan sosial dan ekonomi mempengaruhi implementasi hukum Islam dalam konteks keluarga.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi pengelola panti jompo tentang bagaimana mengelola fasilitas dan layanan perawatan lansia sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini akan membantu dalam menyesuaikan layanan agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan keluarga serta ajaran Islam.
- b. Penelitian ini akan memberikan informasi yang berguna bagi anak-anak dan keluarga dalam memahami kewajiban mereka terhadap orang tua udzur. Ini akan membantu mereka membuat keputusan yang lebih informed mengenai perawatan orang tua, termasuk ketika mempertimbangkan opsi panti jompo. Temuan dari penelitian ini dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan publik yang mendukung perawatan lansia dan membantu keluarga dalam memenuhi kewajiban berbakti sesuai ajaran Islam.
- c. Hasil penelitian ini dapat membantu Lembaga keagamaan dalam menyusun dan mengimplementasikan program-program pendidikan dan sosialisasi mengenai kewajiban berbakti kepada orang tua. Penelitian ini dapat mengidentifikasi dan memberikan solusi untuk tantangan yang dihadapi dalam perawatan lansia di era modern, seperti urbanisasi dan perubahan nilai-nilai sosial. Ini akan membantu

dalam mengatasi masalah-masalah praktis yang dihadapi oleh keluarga dan panti jompo dalam konteks perawatan lansia.

F. Telaah Pustaka

Judul penelitian yang dibuat oleh penulis dengan penelitian terdahulu terdapat perbedaan diantaranya pada penelitian ini penulis menulis judul tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Seorang Anak Terhadap Orang Tua yang Udzur Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Panti Wreda Harapan Ibu kelurahan Gondoriyo Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang).

Pertama, Skripsi Rahmadania Putri Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, 2018, "Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Udzur Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal)" dengan rumusan masalah (1) Bagaimana perlakuan anak terhadap orang tua yang telah udzur di Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal? (2) Bagaimana perlakuan anak terhadap orang tua yang telah udzur di Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal? (3) Bagaimana perbandingan KHI dan Undang undang No 1 Tahun 1974 tentang kewajiban anak terhadap orang tua yang

telah udzur.¹³

Perbedaan penelitian Rahmadania Putri dan penelitian ini adalah penelitian tersebut lebih membahas perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang kewajiban anak terhadap orang tua yang telah udzur sedangkan penelitian ini berfokus pada kewajiban dan tanggung jawab anak terhadap orang tua yang sudah udzur secara komprehensif dan lebih menggaris bawahi perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Kedua, Skripsi Nurul Aisyah Fitriani Sartikasari, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Fakultas Syariah, 2017, *“Tanggung Jawab Anak Terhadap Orangtua Lansia Di Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya”* dengan rumusan masalah : (1) Apa yang melatarbelakangi anak merawat sendiri orangtua lansianya di rumah dan anak yang menitipkan orangtua lansianya di panti jompo Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang tanggung jawab anak yang menitipkan orangtuanya di panti jompo Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya.¹⁴

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Nurul Aisyah Fitriani Sartikasari dengan penelitian ini adalah penelitian

¹³ Rahmadani Putri, “Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Udzur Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” Jurnal UIN Sumut 1 (2018): 17.

¹⁴ Nurul Aisyah Fitriani Sartikasari, “TANGGUNG JAWAB ANAK TERHADAP ORANGTUA LANSIA DI KECAMATAN BUKIT BATU KOTA PALANGKA RAYA” (2017): 7.

Nurul Aisyah Fitriani Sartikasari membahas tentang tanggung jawab anak terhadap orang tua secara umum sedangkan penelitian ini membahas kewajiban dan tanggung jawab anak terhadap orang tua yang sudah udzur menurut Kompilasi Hukum Islam.

Ketiga, Jurnal Hukum Islam: Al Mashalih, 2021, “*Kewajiban Anak Luar Nikah dalam Menafkahi Kedua Orangtua di Masa Tuanya: Komparasi Mazhab Syafi’i dan Hukum Positif*” Hasil penelitian ini menunjukkan Dalam hukum Islam, mengenai anak luar kawin atau anak yang dilahirkan di luar perkawinan (nikah) tidak dapat diakui atau dipisahkan oleh bapaknya, 2) Anak yang lahir diluar hukum perkawinan melalui hukum pidana mempunyai status hukum, 3) Dengan adanya perbedaan status anak luar kawin dengan anak sah, baik yang ada di dalam penjelasan hukum Islam maupun di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga menyebabkan timbulnya beberapa perbedaan dalam masalah hak memakai keluarga, pemberian izin perkawinan, hak untuk mewarisi dan kekuasaan orang 4) Pengakuan dan pengesahan anak hanya dilakukan terhadap anak-anak di luar nikah bukan dibenarkan karena zina.¹⁵

Perbedaan penelitian yang ditulis Alfan Syafi’i, Lc., M.Pd.I., Mumuh Muharrom, Lc., M.H., Dewi Handayani

¹⁵ Alfan Syafi’i, Mumuh Muharrom, dan Dewi Handayani, “Kewajiban Anak Luar Nikah Dalam Menafkahi Kedua Orangtua Di Masa Tuanya: Komparasi Mazhab Syafi’I Dan Hukum Positif,” ... Journal of Islamic ... 2, no. 1 (2021): 57.

dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut membahas tentang komparasi mazhab syafi'i dan hukum positif mengenai kewajiban anak luar nikah dalam menafkahi kedua orangtua di masa tuanya, jika penelitian sebelumnya lebih menekankan anak luar nikah sedangkan penelitian ini membahas kewajiban dan tanggung jawab anak kepada orang tua yang sudah udzur secara umum menurut Kompilasi Hukum Islam.

Keempat, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum, Lusi Aryani Angkat, 2022, “Tinjauan Hukum Tentang Kewajiban Alimentasi Antara Anak Kandung Dengan Orang Tua Menurut Hukum Islam” menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan hasil penelitian tersebut adalah Kewajiban anak kepada orang tua yang taat kepada orang tua yang diperintahkan oleh Islam adalah santun baik perkataan maupun perbuatannya sesuai dengan adat istiadat masyarakat, sehingga mereka merasa senang dengan kita dan terpenuhi kebutuhannya. sah dan masuk akal, menurut kemampuan kita (sebagai seorang anak). Dengan cara demikian, seorang anak akan menciptakan keluarga yang utuh, sejahtera dan penuh kasih sayang serta tercipta keseimbangan antara anak dan orang tuanya. Dengan hak dan kewajiban, hidup menjadi lebih netral dan seimbang.¹⁶

¹⁶ Lusi Aryani Angkat, “Tinjauan Hukum Tentang Kewajiban Alimentasi Antara Anak Kandung Dengan Orang Tua Menurut Hukum Islam,” JIMA WA: Jurnal Ilmiah 2,

Perbedaan penelitian yang ditulis Lusi Aryani Angkat dengan penelitian ini adalah penelitian Lusi Aryani Angkat menggunakan metode yuridis normatif sedangkan penelitian ini menggunakan yuridis empiris.

Kelima, Jurnal Hukum, Syamsul Bahri, 2016, "Tinjauan Hukum Tentang Kewajiban Alimentasi Antara Anak Kandung Dengan Orang Tua Menurut Hukum Islam", hasil penelitian ini menunjukan bahwa sebuah keluarga yang baik, ayah selaku kepala keluarga berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya begitu juga dengan sang anak berkewajiban memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya dengan berdasarkan sebab-sebab dan keadaan tertentu,dikarenakan antara orang tua dan anaknya mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi secara kultural. Kewajiban pemberian nafkah oleh seorang anak kepada orang tuanya ini juga tidak terlepas dari adanya hadits yang dinamakan hadits tamlilik.¹⁷

Perbedaan penelitian yang ditulis Syamsul Bahri dengan penelitian ini adalah penelitian Syamsul Bahri menggunakan metode studi kajian hadist Tamlilik sedangkan penelitian ini menggunakan metode studi kasus.

G. Metodologi Penelitian

no. 1 (2021): 2.

¹⁷ Bahri, "NAFKAH ANAK KEPADA ORANG TUA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Kajian Hadits Tamlilik)."

3. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Pendekatan

Metode penelitian hukum pada penelitian ini adalah yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum mengenai efektivitas atau penerapan ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.¹⁸

Ditinjau dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam objek yang sebenarnya, penyelidikan empiris dengan menggunakan data yang sesuai.¹⁹

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris atau menggunakan hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum-hukum yang sudah tertera selain menggunakan yuridis empiris penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang melihat hukum dalam konteks sosial masyarakat. Pendekatan ini juga digunakan untuk memahami fenomena penitipan orang tua ke panti wreda sebagai bagian dari perubahan nilai, budaya, dan struktur sosial

¹⁸ Muhammad Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004): 134.

¹⁹ Muhammad Nazir, Metode Penelitian (Ghilia Indonesia, 1998): 29.

dalam keluarga modern. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji bagaimana norma hukum Islam berinteraksi dengan realitas sosial yang menyebabkan sebagian anak tidak lagi secara langsung merawat orang tua mereka di masa uzur dan mengetahui mengapa anak lebih memilih menitipkan orang tuanya ke panti ketimbang menerawatnya sendiri. Contoh hukum yang sudah tertera yaitu Kompilasi Hukum Islam, hukum perdata, dan sebagainya. Peneliti terjun ke lapangan menghadapi masyarakat yang merupakan sumber objek penelitian dengan melakukan pendekatan yuridis-empiris serta pendekatan sosiologis untuk melihat sejauh mana norma hukum islam diterapkan atau diabaikan dikalangan masayarakat. Contoh hukum yang sudah tertera yaitu Kompilasi Hukum Islam, hukum perdata, dan sebagainya. Peneliti terjun ke lapangan menghadapi masyarakat yang merupakan sumber objek penelitian dengan melakukan pendekatan yuridis-empiris atau hukum yang tidak tertulis, sebagai contoh anak berkewajiban menanggung atau mengasuh orang tua di masa tuanya. Meskipun hal tersebut tidak tertulis langsung dalam konteks mengasuh orang tua, sebagai anak sudah seharusnya berbakti kepada orang tua terutama pada masa udzur orang tua.²⁰

²⁰ Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009):

4. Kehadiran Peneliti

Peneliti bertindak sebagai pengamat penuh dalam penelitian ini, dan untuk mengumpulkan data, peneliti mewawancara narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Pertama, orang tua yang dititipkan di Panti Wreda Harapan Ibu Kelurahan Gondoriyo Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Kedua, anak dari orang tua yang dititipkan di Panti Wreda Harapan Ibu Kelurahan Gondoriyo Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Ketiga, petugas yang bertugas di Pantai Wreda Harapan Ibu Kelurahan Gondoriyo Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Peneliti melakukan wawancara langsung dan terbuka dengan orang-orang yang terlibat untuk mendapatkan data dan informasi.

5. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah di Panti Wreda Harapan Ibu Kelurahan Gondoriyo Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Peneliti memilih lokasi ini karena ada kemungkinan anak yang menitipkan orang tuanya di panti jompo yang menjalankan kewajibannya sebagai anak atau tidak.

6. Data dan Sumber Data Penelitian

a. Data

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam

dengan pihak-pihak yang terkait di dalam penelitian ini. Kemudian observasi lapangan dilakukan untuk memahami bagaimana penerapan kewajiban yang dilakukan seorang anak kepada orang tua yang sudah udzur.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapat dari sumber awal atau utama untuk memecahkan permasalahannya, seperti hasil wawancara.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang didapat dari sumber yang lain meski tidak selalu akurat tetapi sumber data sekunder dapat mudah didapat dan diakses, berikut merupakan sumber data sekunder :

- a) Al-Qur'an
- b) Hadist
- c) Kompilasi Hukum Islam
- d) Peraturan atau Undang-undang yang relevan

7. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, diperlukan data yang tepat sesuai

di lapangan. Sehingga metode yang digunakan harus sesuai dengan objek yang akan diteliti. Teknik pengolahan data lebih banyak pada observasi dan wawancara. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Peneliti merencanakan lokasi dan waktu observasi, kemudian melakukan pengamatan langsung pada orang tua yang dititipkan di panti Wreda Harapan Ibu Kelurahan Gondoriyo Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Setelah pengamatan, data dianalisis untuk mengidentifikasi pola perilaku dan hubungan antara hasil observasi dengan data wawancara, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kewajiban dan tanggung jawab anak kepada orang tua yang sudah udzur.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih yang dilakukan melalui tanya jawab untuk bertukar ide dan informasi tentang topik tertentu.

Peneliti akan

mewawancarai 8 orang tua yang terdapat di panti jompo Wreda harapan ibu Desa Gondoriyo kecamatan ngaliyan kota semarang dan

mewawancarai pihak dari sang anak.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan menelaah dan mengkaji dokumen serta bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian dan juga sebagai sarana bukti data.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyusun data secara sistematis kemudian data tersebut diolah sampai pada kesimpulan.

a. Kodifikasi Data

Kondifikasi data adalah tahap pekodingan data. Pengkodingan data dilakukan dengan tujuan agar peneliti dapat memberikan nama atau penamaan kepada hasil penelitian mereka. Untuk melakukannya, peneliti harus menulis ulang catatan lapangan mereka selama wawancara.²¹

b. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Pada tahap penarikan kesimpulan, juga dikenal sebagai verifikasi, peneliti menarik kesimpulan dari

²¹ Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Raja Grafindo, 2016):

hasil data. Setelah menarik kesimpulan, peneliti mengecek ulang proses koding data untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan.

9. Pengecekan Keabsahan Data

Penulis penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yang merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan teknik yang lain. Berikut ini adalah tahapan penelitian kualitatif:²²

- a. T²³ahap pralapangan: Dimulai dengan peneliti memilih lapangan penelitian, mengawasi izin, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, dan masalah etika penelitian.
- b. Rancangan penelitian: peneliti menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengawasi izin, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, dan menyiapkan perlengkapan penelitian.
- c. Tahap pekerjaan lapangan: ini mencakup pemahaman peneliti tentang latar belakang penelitian dan persiapan diri, masuk ke lapangan, dan berpartisipasi

²² Lexy J Moloeng, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009): 114

²³ Ibid, 127.

dalam pengumpulan data. Tahap analisis data: Peneliti melakukan analisis data yang dikumpulkan dan membuat

d. kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk membuat pembahasan dan penyusunan skripsi ini lebih mudah, peneliti akan membagi tulisan ini menjadi beberapa bab. Setiap bab terdiri dari sub bab yang saling berhubungan, dan pembahasan disusun secara sistematis seperti berikut.

Bab I : Pendahuluan, pada bab ini membahas tentang gambaran secara umum dari penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan teori, pada bab ini berisis landasan teori tentang kewajiban dan tanggung jawab anak kepada orang tua khususnya orang tua yang sudah udzur.

Bab III : Data, pada bab ini berisi tentang data yang diperoleh penulis berupa hasil wawancara dengan informan.

Bab IV : Analisis, pada bab ini berisi tentang analisis penulis menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam berlandaskan teori yang ada pada bab II mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang sudah udzur.

Bab V : Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran yang menjawab rumusan masalah pada bab I.

BAB II

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB SEORANG ANAK TERHADAP ORANG TUA YANG UDZUR MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Orang Tua

Islam menganjurkan pembentukan keluarga dan menganjurkan setiap individu untuk membentuk dan hidup bersama keluarga. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah dasar pembentukan keluarga. Orang tua adalah bagian keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu dan dapat dibentuk sebagai hasil perkawinan yang sah. Orang tua yang baik mendengarkan anak, memberikan rasa aman, dan menunjukkan kasih sayang. Orang tua juga merupakan komponen kecil yang bisa disebut keluarga. Keluarga mempunyai peran yang sangat besar dalam membentuk kehidupan dan perilaku anak. Kedudukan dan fungsi keluarga sangat penting karena keluarga merupakan tempat pertama anak belajar watak dan akhlak.²⁴

Keluarga didefinisikan sebagai suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang tinggal bersama karena hubungan darah, perkawinan, atau adopsi (secara hukum). Pada dasarnya, agama Islam telah mengajarkan kepada

²⁴ Wildan Fauzi, "Gunung Djati Conference Series, Volume 24 (2023) Multidisciplinary Research," Gunung Djati Conference Series 24, no. 3418 (2023): 125.

manusia bahwa semua kebaikan terletak pada keridhoan Allah SWT, dan semua keburukan terletak pada murkanya Allah SWT. Salah satu contoh interaksi antara manusia dengan satu sama lain adalah berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua mereka. Berbuat baik dan berbakti kepada orang tua mereka adalah salah satu bentuk ketaatan yang harus dilakukan oleh seorang muslim dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Orang tua berhak menerima kasih sayang anaknya seperti mereka menyayangi anaknya. Salah satu cara untuk menunjukkan kasih sayang terhadap orang tua adalah dengan memberikan hadiah pada hari ibu atau kedua orang tua ulang tahun atau bahkan merayakan hari jadi pernikahan mereka saat kita memiliki rezeki yang lebih, membantu mengerjakan tugas rumah tangga seperti membersihkan rumah atau bahkan membantu ayah mengerjakan pekerjaan rumah tangga selagi masih bisa kita lakukan.

Setiap orang tua berharap anaknya patuh dan memiliki banyak harapan baik lainnya. Sementara itu, semua orangtua ingin anak mereka dididik dengan baik dan sukses. Mereka berharap dapat menghasilkan anak yang berkarakter, beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbakti kepada orang tua, dan bermanfaat bagi keluarga,

masyarakat, nusa, negara, dan agamanya.²⁵

B. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak

Anak merupakan anugerah dari Allah SWT yang diberikan kepada orang tuanya melalui perkawinan yang sah. Anak berhak mendapatkan asuhan, yakni memperoleh pendidikan dan pemeliharaan untuk mengurus makan, minum, pakaian dan kebersihan si anak pada masa bayi (sebelum ia dewasa) yang dimaksud dengan pemeliharaan di sini dapat berupa pengawasan dan penjagaan terhadap keselamatan jasmani dan rohani anak dari segala macam bahaya dan itu merupakan salah satu bentuk kewajiban orang tua terhadap anak.²⁶

Sebagai bagian dari tanggung jawab mereka kepada Allah SWT untuk menjaga keturunannya hidup, seorang anak yang lahir di dalam agama Islam memiliki hak-hak tertentu yang harus diberikan kepada orang tuanya. Anak-anak sesungguhnya adalah karunia dan amanat yang diberikan Allah SWT kepada setiap keluarga, dan mereka harus dididik untuk menjalankan agama dengan benar, memiliki akhlak yang baik, dan menghormati ibu dan bapak mereka.²⁷

Dalam keluarga, peran ibu dan bapak terhadap anak

²⁵ Ernie Martsiswati and Yoyon Suryono, “Peran Orang Tua Dan Pendidikan Dalam Menerapkan Perilaku Disiplin Terhadap Anak Usia Dini,” *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. 2 (2014): 190.

²⁶ Iim Fahimah, “Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam,” *Hawa* 1, no. 1 (2019): 39, <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i1.2228>.

²⁷ ASRUL BUSRA, “Peranan Orang Tua Terhadap Pembinaan Akhlak Anak,” *Al-Wardah* 12, no. 2 (2019): 124, <https://doi.org/10.46339/>.

adalah seperti akar terhadap cabang-cabangnya, karena kehidupan dan perkembangan setiap cabang pohon bergantung pada akarnya. Orang tua yang shaleh juga merupakan suri tauladan yang baik untuk perkembangan jiwa anak-anak mereka, karena pengaruh mereka yang besar terhadap pendidikan anak-anak mereka. Apabila orang tua seorang anak berperilaku dan berakhlak baik, taat kepada Allah SWT, menjalankan syari'at agama Islam, dan berjuang sepenuhnya di jalan Allah SWT, maka jiwa anak akan mulai berkembang dan berkembang dalam ketaatan dan mengikuti contoh orang tuanya dalam kehidupan sehari-hari.

Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak saling timbal balik, artinya orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik mungkin sampai mereka kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini tetap ada bahkan setelah perkawinan antara kedua orang tua putus.

Karena anak belum mencapai usia 18 tahun, belum dewasa, atau belum pernah menikah, orang tua memiliki hak untuk mewakili dalam suatu perbuatan hukum terhadap apa yang dilakukan oleh anak yang masih dalam kekuasaannya. Di sisi lain, seorang anak wajib menghormati dan mematuhi kehendak orang tuanya.²⁸

Hak mendapat nafkah berasal dari nasab, yang berarti bahwa

²⁸ Angly Branco Ontolay, "HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA DAN ANAK DITINJAU DARI PASAL 45 juncto 46 UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974," *Sustainability* (Switzerland) 11, no. 1 (2019): 111.

seorang anak berhak atas nafkah ayahnya, Allah SWT berfirman :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ²⁹

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik.²⁹

Sebagai orang tua, ibu bapaknya bertanggung jawab untuk mendidiknya menjadi orang yang baik atau jahat. Seorang anak akan berkembang secara fisik dan mental jika dia dirawat dan menerima hak-haknya. Sebaliknya, anak-anak akan mengalami yang Namanya ketidakseimbangan jiwa karena orang tua tidak memperhatikan potensi mereka dan membantu mereka berkembang. Oleh karena itu, sebagai orang tua yang baik, mereka harus selalu mendidik anak-anak mereka dengan ajaran agama agar mereka menjadi orang yang bermoral dan berbudi luhur.³⁰

C. Kewajiban Anak terhadap Orang Tua

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pasal 46 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa anak-anak diharuskan untuk menghormati dan menaati segala perintah dan larangan yang diberikan oleh orang tua mereka. Selain itu, setelah dewasa, jika orang tua dan keluarganya dalam garis lurus ke atas memerlukan bantuan, anak itu diharuskan untuk memelihara dan membantu orang tuanya dengan cara yang paling sesuai dengan

²⁹ Al-Qur'an Kemenag (Jakarta Timur: LPMQ, Kementerian Agama, 37.

³⁰ Fahimah, "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam.":

kemampuannya.³¹

Meskipun ada perbedaan pendapat tentang berapa banyak nafkah yang harus diberikan kepada orang tua, para ulama sepakat bahwa anak harus memberikan nafkah kepada orang tuanya. Ini adalah perintah langsung dari Allah SWT, yang ditemukan dalam ayat-ayat al-Quran sebagai cara untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Hukum positif Indonesia membahas masalah nafkah anak kepada orang tua selain dalam hukum Islam.

Dalam Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), disebutkan bahwa: "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".³²

Dalam pasal lain diatur juga kewajiban anak terhadap orang tua seperti pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek – KUH Perdata), orang dewasa adalah mereka yang telah mencapai umur genap dua puluh satu

³¹ Abdul Hariss, "Dilihat Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam" VI (2014): 54.

³² Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 9 Ayat 1.

tahun dan sudah menikah. Oleh karena itu, Pasal 46 UU Perkawinan menetapkan bahwa anak yang telah mencapai 21 tahun dan telah kawin sebelumnya dianggap dewasa dan memiliki kewajiban untuk memelihara orang tuanya.³³

Selain itu, undang-undang tersebut menetapkan bahwa anak harus memelihara orang tuanya, dan jika tidak melakukannya, anak tersebut dapat dipidana. Ini berlaku jika orang tua tersebut termasuk dalam lingkup rumah tangga anak tersebut. Ini adalah undang-undang yang mengatur kewajiban untuk menjaga dan memenuhi orang tua.³⁴

Setiap anak memiliki tanggung jawab dan kewajiban kepada orang tuanya yang membesar dan mengasuhnya dari usia dini hingga dewasa. Misalnya, anak perlu melakukan banyak hal ketika orang tua sudah memasuki usia tua, seperti memperhatikan, menyayangi, dan melindungi diri dari semua hal yang dapat merugikannya. Dengan demikian, seorang anak akan membangun keluarga yang sehat, sejahtera, dan penuh kasih sayang, dan akan menciptakan keseimbangan antara orang tuanya dan anaknya. Hidup menjadi lebih seimbang dan netral dengan hak dan kewajiban.³⁵

Ketaatan pada perintah harus berakar pada anak, tetapi

³³ Undang-undang Perkawinan Pasal 46.

³⁴ Syafi'i, Muhamrom, dan Handayani, "Kewajiban Anak Luar Nikah Dalam Menafkahui Kedua Orangtua Di Masa Tuanya: Komparasi Mazhab Syafi'I Dan Hukum Positif?": 57.

³⁵ Saipudin dan Rofi'atul Hasanah, "Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap," Jurnal Hukum 1 (2022): 60.

kepatuhan tidak mutlak di sini karena anak tidak perlu mematuhi perintah orang tua jika mereka memberikan arahan untuk bertindak tidak bermoral. Tidak berarti anak tidak taat, tetapi anak harus tetap menghormati dan menyayangi orang tuanya, termasuk membantu dan mendoakannya. Dalam kenyataannya, Rasulullah SAW mengatakan bahwa anak-anak yang tinggal bersama orang tuanya ketika mereka sudah tua sangat malu dan hina; dia tidak dapat menggunakan mereka untuk melayani keduanya di surga.

Menyediakan kebutuhan dasar orang tua adalah apa yang dimaksud dengan merawat orang tua dalam praktiknya. Kebutuhan pangan, sandang, dan papan adalah kebutuhan hidup manusia pada umumnya, yang memiliki definisi yang berbeda. Hukum perkawinan bertujuan untuk memperluas tanggung jawab anak dengan memberikan mereka kewajiban untuk menjaga dan merawat orang tuanya dengan baik, dengan mempertimbangkan arti istilah "mengasuh" dalam bahasa Inggris, yang berarti mengasuh dan mengasuh orang tuanya. Anak-anak adalah orang yang harus membantu.

Menurut hukum Islam, anak kandung memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga orang tua dengan penuh kasih bahwasannya mereka lah yang telah mengasuh kita sejak bayi hingga masa kanak-kanak dan dewasa. Dan menurut hukum Islam juga, anak-anak harus taat kepada orang tuanya dengan berperilaku dan berbicara dengan cara yang sesuai dengan norma masyarakat agar

mereka senang dengan kita dan memenuhi kebutuhannya. Dalam Pasal 46 ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara implisit menjelaskan tanggung jawab anak untuk menafkahi orang tuanya; istilah "memelihara" bergantung pada apa yang diketahui dan dipahami anak, kondisinya, dan keadaan mereka saat ini.³⁶

Dewasa menurut Undang-Undang Perkawinan adalah jika anak telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah melangsungkan perkawinan sebelumnya. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pasal 45 hingga 49, mengatur hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab hukum Perkawinan dalam pasal 46 ayat 1 dan 2 menjelaskan bagaimana anak bertanggung jawab terhadap orang tuanya, dengan kata lain:³⁷

1. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

D. Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam keluarga, anak dan orang tua memiliki hubungan

³⁶ Annisa Aprilia, Ahmad Y, dan Lintang A, "Kewajiban Dan Hak Alimentasi Anak Terhadap Penelantaran Orang Tua Yang Telah Lanjut Usia," Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik 13, no. 2 (2023): 28, <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v13i2.7174>.

³⁷Kompilasi Hukum Islam Bab Undang-Undang Perkawinan Pasal 46 Ayat 1 dan 2.

yang paling dekat dan tidak dapat dipisahkan, sehingga masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Salah satu hak yang harus dipenuhi adalah memberikan nafkah kepada anak atau orang tua mereka. Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menjelaskan dan menetapkan aturan khusus tentang kewajiban anak terhadap orang tuanya secara terang-terangan, tetapi ada beberapa pasal menegaskan beberapa prinsip KHI yang berkaitan tentang pentingnya hubungan antara orang tua dan anak.

1. Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua

Dalam ajaran Islam, Pasal 46 KHI berbunyi "Anak wajib menghormati orang tuanya dan menaati mereka yang baik serta berbuat baik kepada mereka.". Artinya bahwa seorang anak diharuskan untuk menghormati dan merawat orang tuanya jika mereka sudah lanjut usia atau ketika mereka membutuhkan bantuan. Ini sejalan dengan ajaran Islam yang mewajibkan umatnya untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya.³⁸

2. Harta Warisan dan Kewajiban Orang Tua

KHI mengatur bagaimana harta warisan dibagi dalam keluarga, yang tentu saja melibatkan hubungan anak dan orang tua. Namun, dalam

³⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 46 Ayat 1 : 153.

konteks berbakti, seorang anak tidak boleh menuntut lebih dari yang menjadi haknya dalam harta warisan, tetapi justru memiliki kewajiban untuk membantu orang tua mereka, terutama saat mereka menjadi lebih tua.

3. Pemeliharaan dan Perawatan Orang Tua

Menurut hukum Islam, terutama yang diatur dalam KHI yang diatur dalam pasal 46 ayat 2 yang berbunyi "Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya."³⁹ Salah satu kewajiban moral seorang anak adalah merawat orang tua yang sudah lanjut usianya. Anak-anak harus bertanggung jawab atas kebutuhan hidup mereka jika orang tua mereka tidak mampu lagi mengurus dirinya sendiri. Selain itu, prinsip Fikih

³⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 46 Ayat 2 : 154.

Munakahat menyatakan bahwa anak bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada orang tuanya.

4. Hak Orang Tua untuk Menerima Perhatian dan Doa

Dalam KHI, kewajiban fisik dan emosi dipertimbangkan. Anak-anak harus memperhatikan orang tua mereka, baik secara langsung maupun melalui doa. Mereka juga harus meminta restu dari orang tua mereka sebelum melakukan keputusan penting dalam hidup mereka, seperti menikah atau memilih pekerjaan mereka.

5. Pengaruh Berbakti kepada Orang Tua pada Kehidupan Anak

Dalam hadis Rasulullah SAW, disebutkan bahwa berbakti kepada orang tua dapat memperpanjang umur dan mendatangkan rezeki. Ini termasuk dalam aturan hukum Islam yang mengatur kehidupan sosial, meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam pasal-pasal KHI.

E. Konsep Kewajiban Anak dalam Islam

Akhhlak anak pertama kali dibentuk di lingkungan rumah tangga. Akhhlak dari lingkungan rumah tangga atau keluarga ini adalah sebagai dasar utama pembentukan anak selanjutnya. Oleh karena itu akhhlak yang diajarkan orang tua di dalam rumah tangga harus kuat. Biasanya penanaman dan pemberian akhhlak yang pertama kali ini mempunyai kekuatan yang sukar dihilangkan. Oleh karena itu ajaran akhhlak di dalam rumah

tangga, memegang peranan penting pada pembentukan akhlak anak di lingkungan luar atau Masyarakat.⁴⁰

Kewajiban anak memberi nafkah kepada orang tua adalah termasuk dalam pelaksanaan perintah agama islam. Hal ini juga dijelaskan di dalam surah At-Thalaq ayat 7 yang berbunyi :

لَيْنِفِقْ دُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلَيْنِفِقْ مِمَّا أَنْتُهُ

اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَتَهَا ۖ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۖ

□ 7

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.⁴¹

Hal ini merupakan perintah langsung dari Allah SWT. yang tertuang dalam ayat suci al-Quran sebagai bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Hukum wajib nafkah kepada kerabat mahram karena pernikahan Artinya setiap orang yang masih terhitung mahram wajib dinafkahi. Oleh

⁴⁰ Syafi'i, Muharrom, dan Handayani, "Kewajiban Anak Luar Nikah Dalam Menafkahi Kedua Orangtua Di Masa Tuanya: Komparasi Mazhab Syafi'I Dan Hukum Positif.", 60.

⁴¹ AL Qur'an Kemenag, LPMQ, 559.

karena itu menafkahi orang tua wajib hukumnya bagi anak, karena orang tua merupakan mahram bagi anaknya.

Syarat wajibnya seorang anak menafkahi orang tua, menurut hukum islam adalah orang tua dalam keadaan miskin, orang tua tidak mampu bekerja, anak mampu atau dapat bekerja, anak mempunyai kelebihan harta. Sedangkan didalam 4 madzhab yang terkenal yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali menjelaskan bahwasannya kewajiban seorang anak untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tua baik itu pemberian baik fisik seperti harta, benda, pakaian ataupun makanan, sedangkan non fisik yaitu memberi kasih sayang, perhatian seperti saat anak masih kecil yang masih memerlukan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya.⁴²

Selain surah diatas bahwasanya di dalam Al-Qur'an dijelaskan juga kewajiban anak dalam berbakti untuk orang tua dalam surah Al-Isra ayat 26 yang berbunyi :

وَاتِّ الْفُرْقَلِ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرْ

٢٦ تَبَدِّيْرًا

Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah

⁴² Syafi'i, Muharrom, dan Handayani, "Kewajiban Anak Luar Nikah Dalam Menafkahi Kedua Orangtua Di Masa Tuanya: Komparasi Mazhab Syafi'I Dan Hukum Positif.": 65.

*kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.*⁴³

Beberapa kitab dan literatur Islam yang membahas hubungan anak dengan orang tua mereka, termasuk tanggung jawab anak terhadap orang tua mereka yang sudah tua. Beberapa di antaranya adalah :

1. Al-Qur'an

Salah satu perintah dalam Al-Qur'an adalah bahwa anak-anak harus berkonsentrasi pada orang tuanya, bahkan jika mereka sudah menikah.

Allah memerintahkan anak-anak untuk berperilaku baik, sopan, dan menghormati orang tuanya. Berikut adalah beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan arti berbakti kepada orang tua:

- a. Surah Al-Isra' (17:23-24) → Perintah untuk berbuat baik kepada orang tua dan tidak berkata kasar kepada mereka.
- b. Surah Luqman (31:14-15) → Kewajiban berbakti kepada orang tua, terutama ibu yang telah mengandung dan melahirkan dengan susah payah.
- c. Surah Al-Ahqaf (46:15) → Kewajiban anak untuk mendoakan dan membantu orang tua di masa tua mereka.

2. Hadis

⁴³ AL Qur'an Kemenag, LPMQ, 284.

Banyak hadis dalam kitab-kitab seperti *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* serta hadist Tirmidzi yang menekankan pentingnya berbakti kepada orang tua, diantaranya :⁴⁴

- a. Hadis Riwayat Bukhori yang berbunyi : *Telah menceritakan kepada kami 'Ubaid bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisyam dari Bapaknya dari Asma' binti Abi Bakr radliyallahu 'anhuma berkata; Ibuku menemuiku saat itu dia masih musyrik pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu aku meminta pendapat kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Aku katakan; "Ibuku sangat ingin (aku berbuat baik padanya), apakah aku harus menjalin hubungan dengan ibuku?" Beliau menjawab: "Ya, sambunglah silaturrahim dengan ibumu"*⁴⁵
- b. Hadis Riwayat Tirmidzi yang berbunyi : *Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua.*⁴⁶
3. Hadis Riwayat Bukhori dan Muslim yang berbunyi : *Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, 'Siapakah yang paling berhak mendapat perlakuan baik?' Nabi menjawab, 'Ibumu' (3x), kemudian 'Ayahmu'.*⁴⁷
4. Kitab-kitab Fiqh Klasik

Selain Al-Qur'an dan Hadist sumber lainnya yang berisi tentang bagaimana seorang anak berbakti kepada orang tua ialah kitab Fiqh klasik karya para ulama terdahulu, salah satunya ialah :

⁴⁴ Fauzi, "Gunung Djati Conference Series, Volume 24 (2023) Multidisciplinary Research.": 125.

⁴⁵Imam Bukhori, "Hadist No. 2427."

⁴⁶ Imam Tirmidzi, Hadist.

⁴⁷Imam Bukhori dan Imam Muslim, Hadist.

Kitab Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab Imam Yahya bin Syaraf an-Nawawi Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab adalah kitab fiqh mazhab Syafi'i yang sangat monumental. Kitab ini membahas berupa penjelasan (syarah) dari kitab *Al-Muhadzdzab* karya Abu Ishaq asy-Syirazi (w. 476 H) yang selanjutnya dijelaskan lebih dalam oleh Imam Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H)

Imam Nawawi menulis Al-Majmu' dengan metode komparatif, menjelaskan pendapat-pendapat dalam mazhab Syafi'i dan mazhab lain, serta memperkuatnya dengan dalil dari al-Qur'an, Hadits, dan ijma'. Walaupun, Imam Nawawi tidak sempat menyelesaikan kitab ini secara penuh karena wafat lebih awal, tetapi para sahabat dapat menyelesaikan kitab ini dengan baik.

Didalam kitab ini membahas bagaimana cara seorang anak menghormati orang tua baik itu pemberian nafkah, kasih sayang, rasa hormat hal itu tertuang dalam jilid 26 yang berjudul "Penyusuan, Nafkah dan Jinayah (kriminalitas)".⁴⁸

⁴⁸ Saipudin dan Hasanah, "Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap." : 60.

BAB III

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB ANAK

TERHADAP ORANG TUA YANG UDZUR DI

PANTI JOMPO WREDA HARAPAN IBU

GONDORIYO NGALIYAN SEMARANG

- A. Gambaran Umum Panti Jompo Wreda Harapan Ibu Gondoriyo Ngaliyan Semarang**
 - 1. Sejarah Singkat Panti Jompo Wreda Harapan Ibu Gondoriyo Ngaliyan Semarang**

Pada tahun 1985 dengan tekad yang kuat dan dilandasi jiwa pengabdian yang tinggi, maka dibentuklah suatu yayasan diberi nama yayasan sosial harapan ibu yang beralamat di Jalan Krt wongsonegoro RT 01 RW 07 kelurahan Gondoriyo, kecamatan Ngaliyan kota Semarang.⁴⁹

Sebagai bentuk kepedulian ibu-ibu dharma wanita persatuan kota Semarang terhadap penyandang masalah sosial di kota Semarang, melihat banyaknya lanjut usia yang terlantar ditampung di panti persinggahan margo widodo semarang, oleh ibu-ibu dharma wanita kota Semarang dimasukkan sebagai pelaksana program pada bidang sosial budaya.⁵⁰

- 2. Letak Geografis Panti Jompo Wreda Harapan Ibu**

⁴⁹ Buku Profil Panti Jompo Wreda Harapan Ibu Gondoriyo Ngaliyan Semarang.

⁵⁰ *Ibid.*

Gondoriyo Ngaliyan Semarang

Lokasi Panti Jompo Wreda Harapan Ibu Gondoriyo Ngaliyan Semarang terletak di Jalan Krt wongsonegoro RT 01 RW 07 kelurahan Gondoriyo sehingga mudah dalam transportasinya dan lingkungannya juga nyaman (tidak bising). Tepatnya terletak di kelurahan Gondoriyo Kecamatan Ngaliyan Semarang. Wilayah ini berbatasan dengan :

- a. Sebelah Barat : Pemukiman warga
- b. Sebelah Utara : Kelurahan Gondoriyo
- c. Sebelah Timur : Panti Among Jiwo
- d. Sebelah Selatan : Perumahan Beringin Putih⁵¹

3. Tujuan dan Visi Misi Panti Jompo Wreda Harapan Ibu Gondoriyo Ngaliyan Semarang

Tujuan Panti Wreda Harapan Ibu adalah untuk membantu program pemerintah dibidang kesejahteraan sosial khususnya bagi para lanjut usia yang terlantar agar hidup layak di hari tua. Kemudian visi dan misi Panti Jompo Wreda Harapan Ibu Gondoriyo Ngaliyan Semarang adalah :

- a) Terwujudnya kesejahteraan sosial para Injut usia dan menjamin hidup secara wajar baik jasmani dan rohani;
- b) Terwujudnya kualitas dan standar pelayanan kesejahteraan sosial;
- c) Mengoptimalkan pelayanan usaha kesejahteraan

⁵¹ Buku Profil Panti Jompo Wreda Harapan Ibu Gondoriyo Ngaliyan Semarang.

sosial dengan sarana dan prasarana yang ada. d) Membina dan mengembangkan kerjasama dalam usaha kesejahteraan sosial dengan sesama lembaga sosial dan pemerintah.⁵²

4. Struktur Organisasi

Berikut adalah susunan organisasi Panti Jompo Wreda Harapan Ibu Gondoriyo Ngaliyan Semarang:

- a. Pelindung : Kepala Dinas Sosial Kota Semarang
- b. Pembina :

 - 1) Ny. Hj. Siti Chomsianti Sutrisno Suharto
 - 2) Ny. Asih Adi Tri Hananto

- c. Ketua Yayasan : Ny. Hj. Titi Suseno
- d. Sekretaris : Ny. Eni Sudarwati, SE
- e. Bendahara : Ny. Etika Arief
- f. Ketua Panti : Ny. Suyatni Surono
- g. Wakil Ketua : Ny. Hj. Sri Rejeki
- h. Sekretaris : Ny. Suwandari Suwatmo
- i. Bendahara : Ny. Hj. Yulaikah Edi Ismoyo⁵³

B. Kewajiban dan Tanggung Jawab Anak Terhadap Orang Tua yang Udzur di Panti Jompo Wreda Harapan Ibu Gondoriyo

⁵² *Ibid.*

⁵³ Buku Profil Panti Jompo Wreda Harapan Ibu Gondoriyo Ngaliyan Semarang.

Fenomena lansia yang tinggal di panti jompo menjadi isu sosial yang semakin relevan di tengah perubahan pola kehidupan masyarakat modern. Dalam Islam, anak memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap orang tua yang udzur, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, dalam praktiknya, tidak semua anak mampu atau bersedia merawat orang tua mereka di usia senja, sehingga beberapa lansia akhirnya harus tinggal di panti jompo, termasuk di Panti Jompo Wreda Harapan Ibu, Desa Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

Fenomena ini menarik untuk diteliti karena adanya kesenjangan antara nilai-nilai ajaran Islam mengenai birrul walidain (berbakti kepada orang tua) dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Beberapa faktor yang memengaruhi kondisi ini antara lain kesibukan anak, kondisi ekonomi, serta perubahan nilai sosial yang semakin individualistik.

Dalam penelitian ini, akan dikaji bagaimana kewajiban dan tanggung jawab anak terhadap orang tua yang udzur dijalankan dalam kehidupan nyata, serta bagaimana perspektif hukum Islam mengatur hal tersebut. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang terjadi dan relevansinya dengan ajaran Islam serta kondisi sosial masyarakat saat ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mewawancara 8 Ibu yang tinggal di Panti Jompo Wreda Harapan Ibu Gondoriyo

Ngaliyan Semarang. Berikut adalah data informan yang berhasil penulis wawancarai:

NO	PIHAK IBU (ORANG TUA)	PIHAK ANAK	PELAKSANAAN KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
1	Ibu MS	LS	Tidak Terlaksana
2	Ibu SH	BB	Tidak Terlaksana
3	Ibu ST	SM	Tidak Terlaksana
4	Ibu AM	TP	Tidak Terlaksana
5	Ibu JM	SY	Tidak Terlaksana
6	Ibu RTH	YT	Tidak Terlaksana
7	Ibu PH	YK	Tidak Terlaksana
8	Ibu TN	NL	Tidak Terlaksana

Tabel 1.1 : Data Informan di Panti Wreda Harapan Ibu

Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada informan di Panti Jompo Wreda Harapan Ibu :

1. Ibu MS

Ibu MS adalah lansia kelahiran 15 Februari 1976 asal Pusponjolo 2 Semarang. Ibu MS mengatakan bahwa hubungan beliau dengan anaknya sedari kecil memiliki hubungan yang harmonis. Sampai Dimana anaknya tumbuh dewasa dan memiliki pasangan, setelah melalui fase tersebut Ibu MS tersisihkan dari kasih sayang anak-anaknya yang memilih hidup bersama keluarga barunya daripada mengurus beliau. Akan tetapi anak terakhir Ibu MS yang bernama LS masih mau mengurus dan menyayangi Ibu MS sampai terjadi peristiwa meninggalnya istri dari LS yang membuat LS mengalami depresi sehingga tidak mampu lagi mengurus Ibu MS. Kemudian Ibu MS ditempatkan di Panti Wreda Harapan Ibu Gondoriyo Ngaliyan Semarang. Ibu MS memiliki harapan kepada anak-anaknya untuk segera menjalani komunikasi Kembali dengan Ibu MS dan berharap agar bisa berkumpul seperti sedia kala.⁵⁴

⁵⁴ Ibu MS, Hasil Wawancara 24 Februari 2025.

2. Ibu SH

Ibu SH adalah lansia kelahiran 5 Februari 1952 asal Peterongan Semarang. Ibu SH memiliki 3 orang anak, 2 putra dan seorang putri. Ibu SH dulu memiliki hubungan yang baik dengan anak-anaknya sejak masih menjadi seorang perawat rumah sakit dan membesarakan anaknya dengan penuh kasih sayang. Kemudian setelah anaknya beranjak dewasa dan memiliki pasangan masing-masing, anak pertama SH yaitu PE yang memiliki seorang istri atau bisa disebut juga menantu pertama Ibu SH, istri dari PE memperlakukan Ibu SH dengan semena-mena seperti membiarkan Ibu SH kelaparan dari pagi sampai sore dan hanya meminta belas kasihan kepada tetangganya untuk sekedar makan, kemudian sering meneriaki Ibu SH setiap beliau melakukan kesalahan kecil. Dan PE tidak bisa berbuat apapun untuk membela sang Ibu karena takut dengan istrinya. Sampai dimana Ibu SH tidak sanggup lagi dan melarikan diri pada anak ketiganya yaitu BB yang dimana masih diperlakukan sama seperti menantu pertamanya. Kemudian pada akhirnya Ibu SH meminta pertolongan kepada anak keduanya (putrinya) DE untuk memasukkan beliau ke panti karena suami dari DE tidak merestui jika Ibu SH ikut tinggal Bersama dengan DE. Ibu SH memiliki harapan pada anak-anaknya untuk tersadar akan perbuatannya kepada Ibu SH, dan Ibu SH berharap agar anak-anaknya diberikan

kesehatan serta berharap tidak bernasib sama dengan Ibu SH.⁵⁵

3. Ibu ST

Ibu ST adalah seorang lansia kelahiran tahun 1947 asal Jember Jawa Timur. Ibu ST memiliki 1 anak yaitu SM. Ibu ST memiliki hubungan yang baik dengan putrinya yaitu SM. Akan tetapi SM tidak sanggup dalam hal finansial untuk merawat dan mengasuh Ibu ST, tetapi setiap bulan sekali SM rutin mengunjungi Ibunya untuk manganter kebutuhan, keperluan, dan seekdar menjenguk Ibu ST. Ibu ST memiliki harapan pada anak semata wayang dan keluarga barunya beserta cucunya agar tumbuh dengan baik, sehat, dan hidup rukun.⁵⁶

4. Ibu AM

Ibu AM adalah seorang lansia kelahiran 25 Desember 1952 asal Klaten Jawa Tengah. Ibu AM memiliki 3 orang anak. Sedari kecil anak-anak Ibu AM memiliki hubungan yang baik dengan Ibu AM. Keharmonisan dan kerukunan telah terjalin sejak lama sampai dimana anak-anaknya menikah dan Ibu AM memiliki 3 orang menantu yang semuanya yang semuanya tidak menyayangi Ibu AM. Dari menantu pertama yang menelantarkan Ibu AM dan anak pertama KW tidak berbuat banyak karena takut istrinya. Sama halnya dengan menantu kedua yang tidak membiarkan Ibu AM tinggal Bersama anak keduanya yaitu DW. Karena anak terakhir yaitu TP tidak ingin

⁵⁵ Ibu SH, Hasil Wawancara 24 Februari 2025.

⁵⁶ Ibu ST, Hasil Wawancara 24 Februari 2025.

melihat ibunya terlantar berinisiatif menitipkan ibunya di Panti Wreda, karena TP pun tidak bisa merawat Ibu AM karena istrinya tidak merestui jika Ibu AM tinggal Bersama TP. Harapan Ibu AM untuk anak-anaknya berharap menghargai dan menyayangi ibunya di lain waktu yang akan datang⁵⁷.

5. Ibu JM

Ibu JM lahir pada tahun 1950 dan berasal dari lumajang, Jawa Timur beliau pindah ke semarang karena urusan pekerjaan dan bertempat tinggal di Cempedak Semarang. Memiliki dua orang anak yaitu SN dan SY dua anaknya sedari kecil sangat dekat dengan Ibu JM sama halnya dengan kasus-kasus diatas, perkara menantu yang dinikahi anak dari Ibu JM yang tidak memiliki rasa kasih sayang dan hormat pada beliau akhirnya Ibu JM terlantar dan tidak terawat oleh keluarganya sendiri berbeda dengan anak keduanya yaitu SY, karena SY hanya sebatas tukang becak akhirnya ia lebih memilih menitipkan Ibu JM ke Panti Wreda karena masalah finasial. Ibu JM tidak pernah dijenguk oleh anak-anaknya dan dijenguk oleh kerabatnya saja yaitu keponakan beliau selama sebulan sekali untuk memberikan kebutuhan dan perlengkapan Ibu JM. Harapan dari Ibu JM ialah beliau berharap semoga anak-anaknya kelak sadar akan keberadaan beliau dan berharap mendapat kasih sayang yang semestinya ia dapat dari kedua

⁵⁷ Ibu AM, Hasil Wawancara 24 Februari 2025 (n.d.).

⁵⁸anaknya seperti pada umumnya seorang anak kepada orang tuannya.

6. Ibu RTH

Ibu RTH lahir pada tanggal 16 februari 1956 berasal dari mangkunegara timur, Solo. Beliau memiliki satu Anak Bernama YT. Sejak kecil beliau mengasuh YT tidak semesti anak yang mendapat kasih sayang dari orang tuanya dan jauh dari bayang-bayang kasih sayang orang tua. Setelah pengalaman buruk yang didapat YT semasa kecil membuat ia tidak ingin merawat Ibu RTH. Ibu RTH juga menyadari kesalahamnya dahulu bahwa dulu ia seharusnya memberi kasih sayang kepada anaknya dan tidak menelantarkannya. Setelah dititipkan ke panti Wreda YT masih tidak lupa kepada Ibu RTH dan ia masih sering memberikan keperluan dan perlengkapan kepada beliau sebulan sekali. Harapan Ibu RTH ialah beliau berharap masih diberi kesempatan untuk berbuat baik kepada anaknya untuk menebus kesalahanya di masa lampau, dan bisa Kembali menjadi keluarga yang semestinya.⁵⁹

7. Ibu PH

Ibu PH 17 Agustus 1964 berasal dari Boja Kendal dan pindah ke semarang karena pekerjaan. Ibu PH memiliki dua orang anak yaitu DN dan YK. Sejak kecil DN dan YK diasuh

⁵⁸ Ibu JM, Hasil Wawancara 24 Februari 2025.

⁵⁹ Ibu RTH, Hasil Wawancara 24 Februari 2025.

dengan penuh kasih sayang oleh Ibu PH. Setelah dewasa DN dan YK pergi merantau dan meninggalkan Ibu PH dan suaminya setelah beberapa waktu ternyata kedua anka Ibu PH sudah memiliki calon istri, dan setelah itu mereka berdua menikah. Setelah momen tersebut keduanya menantunya tidak menyukai Ibu PH. Setelah suami Ibu PH meninggal, Ibu PH tinggal pertamanya yaitu DN. Disitulah Ibu PH tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari anak dan menantunya karena hal ini Ibu PH memilih tinggal Bersama anak keduanya karena terjadi perselisihan dengan orang tua dari istri anaknya, Ibu PH semakin tidak mendapat perhatian dari anak-anaknya. Sejak saat itu Ibu PH meminta bantuan kepada tetangganya untuk membawa ke dinas sosial dan menitikpannya ke Panti Wreda. Harapan Ibu PH untuk anak-anaknya yaitu Ibu PH sangat berharap suatu saat hubungan dengan anak-anak dan menantunya bisa Kembali harmonis dan dapat berkumpul sebagai keluarga Kembali.⁶⁰

8. Ibu TN

Ibu TN adalah lansia kelahiran 3 Oktober 1954 Semarang. Ibu TN berasal dari Tanjung Mas Semarang. Ibu TN memiliki dua orang putri yaitu AM dan NL. Ibu TN dulu merawat kedua anaknya dengan penuh perhatian bersama suaminya. Setelah AM dan NL dewasa, AM ikut bersama suaminya pindah ke

⁶⁰Ibu PH, Hasil Wawancara 24 Februari 2025.

Pati. Dan sepeninggal suaminya Ibu TN ikut bersama anak keduanya yaitu NL. Karena kesibukan kerja dari NL dan gaya hidupnya membuat NL merasa jenuh tinggal bersama ibunya. Ibu TN juga merasa bahwa beliau jarang mendapat perhatian dan merasa kesepian dan AM semenjak ikut bersama suaminya tidak pernah menjenguk dan menanyakan kabar dari Ibu TN. Ibu TN merasa dirinya lebih baik pindah ke tempat semacam penampungan lansia dan memberitahukan anaknya bahwa beliau ingin ditempatkan di panti atau semacamnya. Kemudian Ibu TN pindah ke Panti Wreda atas kemauannya sendiri demi tidak menyusahkan kedua anaknya. Harapan Ibu TN untuk kedua anaknya agar mereka menyadari bahwa keberadaan Ibu TN adalah Ibu kandung dari AM dan NL yang harus mendapat perhatian dan bakti.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengurus Panti Wreda Harapan Ibu di Ngaliyan, Semarang, diperoleh keterangan bahwa anak dari informan yang bersangkutan memang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya terhadap orang tua yang kini menjadi penghuni panti. Pengurus panti menyampaikan bahwa sejak orang tua informan tinggal di Panti Wreda Harapan Ibu, anak tersebut jarang menjenguk dan tidak pernah memberikan bantuan baik secara materil maupun perhatian emosional yang layak.

⁶¹ Ibu TN, Hasil Wawancara 24 Februari 2025.

Berikut keterangan dari Ibu Kani salah satu pengurus Panti Wreda Harapan Ibu : "Selama Ibu tinggal di sini tidak semua orang tua yang anaknya semuanya datang, akan tetapi ada juga yang menjenguk hanya sekedar memberikan atau menitipkan barang-barang salah satu orang tua disini. Bahkan ada juga anak yang hampir tidak pernah menjenguk.⁶² Sejak awal kami hanya diberi tahu alasan karena kesibukan kerja dan kondisi ekonomi, tapi sampai sekarang pun belum ada perkembangan."

Pengurus juga menambahkan bahwa pada awal penempatan orang tua ke panti, pihak keluarga menyatakan keterbatasan waktu dan kondisi ekonomi sebagai alasan utama. Namun, seiring berjalananya waktu, tidak ada perubahan sikap dari anak informan untuk memenuhi kewajibannya dalam merawat atau sekurang-kurangnya memberikan perhatian yang wajar kepada orang tua mereka. Bahkan, dalam beberapa kesempatan tertentu seperti hari raya atau ulang tahun, anak tersebut tidak menunjukkan kepedulian dengan datang atau sekadar menghubungi pihak panti untuk menitipkan sesuatu bagi orang tuanya.⁶³

Menurut pengurus, sikap anak yang demikian mencerminkan pengabaian terhadap kewajiban sebagai anak yang seharusnya bertanggung jawab secara moral maupun

⁶² Ibu Kani Pengurus Wreda Harapan Ibu, "Hasil wawancara 24 Februari 2025"

⁶³ Ibu TN, Hasil wawancara 24 Februari 2025

hukum dalam memberikan kasih sayang, perhatian, dan pemeliharaan terhadap orang tua yang sudah udzur. Situasi ini tentu sangat disayangkan, mengingat dalam norma agama dan hukum, anak memiliki kewajiban yang jelas dalam merawat dan memperhatikan orang tua, terlebih dalam kondisi usia lanjut.⁶⁴

⁶⁴ Ibid.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB ANAK TERHADAP ORANG TUA YANG UDVUR MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PANTI WREDA HARAPAN IBU KELURAHAN GONDORIYO KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG)

A. Kewajiban dan Tanggung Jawab Anak Terhadap Orang Tua yang Udzur di Panti Wreda Harapan Ibu Gondoriyo Ngaliyan Semarang Perspektif Perundang-undangan

Hukum positif Indonesia juga mengatur tentang ketentuan nafkah orang tua. Nafkah anak atas orang tua disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 321: “Setiap anak wajib memberi nafkah kepada orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin.”⁶⁵ dan juga pasal 46 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : “Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.”⁶⁶

Penulis akan menganalisis pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab anak terhadap orang tua yang sudah udzur di

⁶⁵ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 321.

⁶⁶ Fikry Maulana Maghribi, “Kewajiban Anak Menafkahai Orang Tua Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Skripsi,” Jurnal IAIN Purwokerto, 2023, 40.

Panti Wreda Harapan Ibu Gondoriyo Ngaliyan Semarang dalam hukum positif, berikut analisisnya :

1. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik

Dari 8 informan berdasarkan hasil wawancara, semuanya hampir tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 46 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 321. Berdasarkan data yang disajikan pada tabel mengenai pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab anak terhadap orang tua yang udzur, terlihat bahwa dari 8 pasangan ibu dan anak yang diwawancarai, semua menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban tersebut tidak terlaksana. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara ajaran Islam mengenai birlul walidain dan realitas yang terjadi di masyarakat. Beberapa penyebab utama ketidakmampuan anak untuk memenuhi tanggung jawab terhadap orang tua yaitu seperti kesibukan anak, kondisi ekonomi, dan perubahan nilai sosial yang semakin individualistik. Dampak dari situasi ini dapat menciptakan hubungan yang kurang harmonis antara orang tua dan anak, serta menimbulkan stigma sosial terhadap orang tua yang tinggal di panti jompo,

di mana mereka mungkin merasa terabaikan atau tidak dihargai.⁶⁷

Dalam perspektif hukum Islam, brrul walidain adalah kewajiban yang sangat ditekankan, dan ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini dapat menimbulkan pertanyaan mengenai pemahaman dan penerapan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. ⁶⁸Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan kembali ke dalam kehidupan masyarakat yang semakin individualistik. Selain itu, penelitian ini membuka peluang untuk studi lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kewajiban anak terhadap orang tua. Penelitian mendalam mengenai persepsi anak terhadap tanggung jawab ini, serta bagaimana mereka dapat didorong untuk lebih berpartisipasi dalam merawat orang tua, dapat menjadi langkah penting untuk mengatasi masalah ini. Secara keseluruhan, data yang diperoleh menunjukkan bahwa ada tantangan besar dalam pelaksanaan kewajiban anak terhadap orang tua yang udzur, dan penelitian ini penting untuk memahami fenomena ini serta mencari solusi yang

⁶⁷ Haloho et al., “Model Komunikasi Kesehatan Mental Berbasis Logoterapi dalam Membangun Konsep Diri Anak Panti Asuhan,” WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi 23, no. 2 (2024): 377.

⁶⁸ FELA FAUZIYAH INAYATI, “BIRRUL WALIDAIN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN DAN REALISASINYA DI ERA,” n.d.

dapat membantu memperbaiki hubungan antara anak dan orang tua, serta mengembalikan nilai-nilai ajaran Islam dalam konteks sosial yang lebih luas. ⁶⁹Berikut analisis beserta keterangan dari 8 informan di Panti Wreda tersebut:

a. Ibu MS

Ibu MS dalam analisis Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 46 sempat mendapatkan rasa hormat dari anaknya dan kehendaknya dijalankan dengan baik oleh anak terakhirnya. Tetapi semenjak LS anaknya kehilangan istrinya, LS tidak bisa menjalankan kehendak ibunya dengan baik yaitu berupa merawat dan memenuhi kebutuhan Ibu MS baik itu anak-anak Ibu MS yang lain dan berakhir dimana Ibu MS dititipkan di Panti Wreda. Dalam pembahasan 321 Kitab Undang- undang Hukum Perdata juga Hak-hak dalam ditaatinya kehendak Ibu MS tidak dijalankan dengan baik oleh anak-anaknya selain itu rasa hormat yang diterima oleh Ibu MS tidak bisa dikatakan bahwa beliau dirawat dalam artian memberikan nafkah berupa tempat tinggal yang layak dan ini telah keluar dari apa yang ada dalam isi dalam pasal 321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata⁷⁰

⁶⁹ Dinny Rahmayanty et al., “Pentingnya komunikasi untuk mengatasi problematika yang ada dalam keluarga,” Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK) 5, no. 6 (2023): 28–35.

⁷⁰ Farida Abdullah, Mutia H Thalib, dan Suwitno Yutye Imran, “Kedudukan Pasal 321 Kuhperdata Tentang Alimentasi Anak Terhadap Orangtua (Studi Kasus Di

b. Ibu SH

Berdasarkan informasi penulis yang didapatkan dalam wawancara, Ibu SH masih dijenguk oleh anak keduanya yaitu DE tetapi dalam prinsip pasal 46 undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan kehendak ibu SH tidak dapat dijalankan dengan baik oleh ketiga anaknya yaitu tinggal bersama mereka dengan damai, begitu juga dengan pasal 321 kitab undang-undang Hukum perdata yang dimana anak-anak ibu SH menelantarkan beliau yang sudah udzur dan tidak merawatnya dengan baik serta tidak memberikan nafkah dengan baik kepada Ibu SH menjadikan Ibu SH tidak mendapatkan prinsip dari pasal 46 dan 321 refensi dari hukum positif ini⁷¹

c. Ibu ST

Ibu ST dalam pandangan prinsip pasal 46 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Ibu ST ini bertentangan dengan asas mengormati kehendak orang tua karena bukan kehendak Ibu ST yang ingin tinggal di Panti melainkan kehendak anaknya tersebut walau kebutuhan sandang pangan dipenuhi prinsip ini

KotaGorontalo),” Journal of Comprehensive Science (JCS) 2, no. 6 (2023).

⁷¹ Aqmal Rasyidi, Rahimah Tul Sa’dah, dan Lilik Andaryuni, “Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Mengenai Taklik Poligami dalam Perjanjian Perkawinan Untuk Mencegah Poligami Ilegal di Indonesia,” Mauriduna: Journal of Islamic Studies 5, no. 2 (2024): 686–873.

tetap tidak dijalankan oleh sang anak apalagi etika dalam menitipkan orang tua ke panti tanpa atas kehendak dari orang tua tersebut sudah melanggar dasar prinsip ini. Sedangkan dalam prinsip pasal 321 kitab undang-undang Hukum perdata penitipan Ibu ST ke panti ini sejalan karena pemberian nafkah setiap bulan baik itu biaya hidup, kesehatan dan lainnya yang dimana ditekankan juga dalam pasal ini adalah hal finansial kepada orang tua⁷²

d. Ibu AM

Berdasarkan hasil wawancara dengan penulis, Ibu Am dalam pandangan prinsip prinsip pasal 46 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Beliau tidak mendapatkannya dari sang anak, ketiga anaknya tersebut menelantarkan ibu AM yang dimana prinsip pasal ini menjelaskan bahwa menelantarkan orang tua secara emosional dan materi serta rasa hormat yang tidak diterima oleh Ibu Am dari anak-anaknya merupakan hal yang bertolak belakang dengan pasal ini. Sedangkan merujuk dalam pasal 321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,

⁷² Dio Permana Putra, “Makna Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Syarat Sah Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Sejarah Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,” Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 0, no. 0 (January 6, 2015). <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1102>, 2015.

pemberian nafkah yang dilakukan oleh anak keduanya tidak bisa dikatakan sejalan dengan pasal ini, dalam kenyataannya kebutuhan pokok meteril dan non materil Ibu AM masih sangat kurang dikarenakan sang anak hanya menjenguk dua bulan sekali ke Panti Wreda.⁷³

e. Ibu JM

Dalam pandangan prinsip Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ibu JM tidak mendapatkan rasa hormat, tidak pernah dijenguk dan tidak diberi nafkah serta bukan kehendak Ibu JM sendiri yang ingin tinggal di panti, ini jelas tidak sejalan dengan asas pasal Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menekankan rasa hormat kepada orang tua. Sedangkan dalam pandangan prinsip pasal 321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menekankan tentang pemberian nafkah kepada orang tua, selama ibu JM di panti Wreda pemberian nafkah tidak pernah dilakukan oleh anak-anaknya yang dimana hal ini Ibu JM tidak mendapatkan prinsip dari pasal pasal 321 Kitab

⁷³ Maryam Sarinah dan Alyssa Natasya, "Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," JURNAL ABSHAR: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Pendidikan, Kajian Islam dan Humaniora 5 (2025): 34–48.

Undang-undang Hukum Perdata⁷⁴

f. Ibu RTH

Berdasarkan hasil wawancara dengan penulis, Ibu RTH memiliki satu orang anak yaitu YT. Dalam sudut pandang prinsip Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ibu RTH tidak mendapatkannya dari sang anak, seperti rasa hormat yang beliau dapatkan dan bukan kehendak Ibu RTH sendiri yang ingin tinggal di Panti melainkan kehendak anaknya yang tidak ingin merawat beliau, hal ini juga sejalan dengan undang-undang ini yang dimana anak harus menghormati dan menaati kehendak orang tua selama itu baik bagi anak.⁷⁵ Sedangkan dalam sudut pandang prinsip dari pasal 321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Ibu RTH mendapatkan nafkah dari anaknya yang rutin memberi kebutuhan pokok, biaya hidup, kesehatan yang beliau diperlukan selama di Panti. Hal ini selaras atau sejalan dengan prinsip Kitab Undang-undang hukum perdata dimana anak masih memberikan nafkah dan mencukupi kebutuhan orang

⁷⁴ Irfan Abdurahman, “Asas Pernikahan di Indonesia: Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Hukum Islam, dan Hukum Adat Sunda,” As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam 2, no. 2 (2024): 150–63.

⁷⁵ Teuku Zulfikar dan Muhammad Fathinuddin, “Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Journal Evidence Of Law 2, no. 1 (2023): 31–39.

tuanya.

g. Ibu PH

Dalam sudut pandang prinsip Undang-undang No.

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beliau tidak mendapatkan rasa hormat, moril, dan etika yang seharusnya ia dapatkan dari kedua anaknya yang dimana juga bertempat tinggal di panti juga merupakan bukan kehendak beliau, hal ini sudah melanggar prinsip undang-undang ini. Sedangkan dalam kacamata prinsip pasal 321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Ibu PH juga dilanggar dikarenakan beliau tidak pernah dijenguk, dinafkahi, serta mendapatkan kehidupan yang layak dari kedua anaknya, tidak lupa bahwa pasal ini menekankan untuk memberikan nafkah kepada orang tua.⁷⁶

h. Ibu TN

Ibu TN dalam sudut pandang prinsip Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beliau tidak mendapatkan apa yang semestinya. Rasa hormat, ditaati serta kehendak beliau yang dilalaikan merupakan sesuatu yang sangat bertentangan dengan

⁷⁶Totok Dwi Pembudi, “Tinjauan Khusus Nafkah Anak Terhadap Orangtua (Tinjauan Aspek Hukum Positif dan Komparatif Hukum Islam),” Al- Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam 3, no. 1 (2024): 37–44.

pasal ini, apa yang seharusnya beliau terima dari kedua anaknya baik itu penghormatan dan kepatuhan tidak beliau terima. Sedangkan dalam prinsip pasal 321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga apa yang Ibu TN terima, tidak beliau dapatkan baik itu nafkah secara materil dan non materil, penelantaran ini juga penanda bahwa prinsip undang-undang ini telah dilanggar oleh kedua anaknya⁷⁷

B. Kewajiban dan Tanggung Jawab Anak Terhadap Orang Tua yang Udzur di Panti Wreda Harapan Ibu Gondoriyo Ngaliyan Semarang dalam Hukum Islam

Al-Jauzi berpendapat bahwa brrul walidain berbuat baik dan berlapang dalam kebaikan (ihsan) kepada orang tua, dalam hal perkataan, perbuatan, dan niat, dan memperhatikan keadaan orang tua tanpa melakukan hal buruk terhadapnya.⁷⁸

Seorang anak juga wajib menafkahi kakek dan nenek serta seterusnya ke atas; baik kakek-nenek dari pihak ayah atau kakek-nenek dari pihak ibu. Pendapat ini dinyatakan oleh Ahmad, Ats-Tsauri dan ulama fikih rasionalis.

Sedangkan menurut Malik, seonng anak tidak wajib

⁷⁷ Wardah Nuroniyah, “Penelantaran Orang Tua dalam Lingkup Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia,” Peer Review Jurnal Ilmiah. Qawwam 13, no. 1 (2019).

⁷⁸ Hofifah Astuti, “Berbakti Kepada Orang Tua dalam Ungkapan Hadis,” Jurnal Riset Agama 1, no. 1 (2021): 48, <https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14255>.

memberi nafkah kepada kakek dan neneknya begitu pula sebaliknya, karena kakek bukanlah ayah yang sesungguhnya Sedangkan argumentasi kami adalah, bahwa antara keduanya ada hubungan kerabat yang mewajibkan adanya kemerdekaan dan ditolaknya kesaksian, sehingga anak wajib memberi nafkah kepadanya, seperti halnya yang berlaku dalamhubungan antara anak dengan ayahnya.⁷⁹

Imam Nawawi secara tegas menyebutkan bahwa “Jika orang tua miskin dan tidak mampu bekerja, maka wajib atas anak untuk memberi nafkah kepadanya.” Merupakan salah satu kutipan yang ada didalam kitab fiqh Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab, Diantara bentuk bakti kepada ibu adalah dengan memberi nafkah kepada beliau. Disamping itu ibu menjadi orang merdeka apabila sebelumnya dia berstatus budak dan juga dia tidak wajib dihukum qishash apabila dia melakukan tindak pidana terhadapnya (anaknya), dan selain itu kesaksian sang anak terhadapnya juga tidak diterima, sehingga sang anak uajib memberi nafkah kepadanya seperti halnya kewajiban memberi nafkah kepada ayahnya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِخُسْنَ صَحَابَتِي؟

⁷⁹ Imam An-Nawawi, Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab, Penyusuan, Nafkah, dan Jinayah (Kriminalitas), 26 ed. (Pustaka Adzam, 2014).

قَالَ أَمْكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أَمْكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أَمْكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ، قَالَ أَبْوَكَ

Dari Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu, belia berkata, “Seseorang datang kepada Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?’ Nabi shalallaahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Ibumu!’ Dan orang tersebut kembali bertanya, ‘Kemudian siapa lagi?’ Nabi shalallaahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Ibumu!’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi?’ Beliau menjawab, ‘Ibumu.’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi,’ Nabi shalallaahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Kemudian ayahmu.’”

Salah satu hadist Bukhori dan Muslim yang tertera dalam kitab ini karya Imam Nawawi, yang dijelaskan juga bahwa didalam surah Luqman ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالَّدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَى وَهْنٍ وَّنُصَّالُهُ بِيٌّ

عَامِينِ أَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالَّدَيْكُ لِيَ الْمَصِيرُ ١٤

Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali.

Bahwa menafkahi, merawat, dan berbakti merupakan tugas anak yang telah Allah SWT perintahkan didalam firman-

firmannya.⁸⁰

Menurut Ahmad Izzuddin Al-Bayunni didalam argumentasi kitab Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab, berbakti berarti berbuat baik kepada keduanya, memenuhi hak-hak mereka, selalu mentaati mereka dalam hal-hal yang tidak merupakan pendurhakaan kepada Allah SWT, menghindari hal-hal yang mengecewakan mereka, dan melakukan hal-hal yang diridhainya. Akibatnya, kita dapat memahami bahwa berbakti adalah suatu tindakan yang mengarah pada hal-hal yang baik dan bukannya melakukannya dengan cara yang melanggar, yang menghasilkan ketenangan hati dan diri seseorang.⁸¹

Penulis akan menganalisis pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab anak terhadap orang tua yang sudah udzur di Panti Wreda Harapan Ibu Gondoriyo Ngaliyan Semarang dalam Hukum Islam. Pemenuhan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemeliharaan dan Perawatan Orang Tua

Dari 8 informan berdasarkan hasil wawancara, semuanya hampir tidak memenuhi prinsip pemeliharaan dan perawatan orang tua yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 46 ayat 2 yang berbunyi "Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut

⁸⁰ AL Qur'an Kemenag, LPMQ, 412.

⁸¹ Astuti, "Berbakti Kepada Orang Tua dalam Ungkapan Hadis."

kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.”, serta dari sudut pandang Kitab fiqh Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab.⁸²

Berikut analisis beserta keterangan dari 8 informan di Panti Wreda tersebut:

a. Ibu MS

Ibu MS berdasarkan kacamata kompilasi hukum islam pasal 46 ayat 2, yang awalnya mendapat prinsip pemeliharaan dan perawatan dari anaknya LS. Tetapi setelah meninggalnya istri dari LS dan depresi yang diderita oleh LS membuat prinsip pemeliharaan dan perawatan menjadi tersisihkan. Fakta bahwa Ibu MS sudah tidak bisa merawat dirinya sendiri dan butuh bantuan dari orang lain seperti kebutuhan pokok dan sandang pangan membuat prinsip ini tidak terpenuhi oleh anaknya sejalan dengan pemahaman dari pasal kompilasi hukum islam ini yang dimana didalamnya dijelaskan bahwa pemeliharaan dan perawatan orang tua bukan sekadar anjuran moral, tapi merupakan kewajiban hukum bagi anak.

Sedangkan dalam sudut pandang kitab fiqh Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab juga dijelaskan

⁸² Kompilasi Hukum Islam Pasal 46 Ayat 2.

bahwa “*Jika orang tua miskin dan tidak mampu bekerja, maka wajib atas anak untuk memberi nafkah kepadanya.*” Ini adalah kutipan yang ada didalam kitab tersebut. Pemeliharaan dan perawatan juga tidak lain ialah menafkahi baik itu kebutuhan dasar: makanan, pakaian, tempat tinggal, sedangkan apa yang didapat Ibu MS berlainan denga isi didalam kitab ini.⁸³

b. Ibu SH

Ibu SH setelah tidak dapat merawat dirinya sendiri baik pemenuhan kebutuhan pokok dan sandang pangan, Ibu SH dalam sudut pandang prinsip kompilasi hukum islam pasal 46 ayat 2 maka anak-anaknya wajib memelihara dan merawat Ibu SH tanpa syarat berkemauan atau tidak, tapi sebaliknya Ibu SH tidak mendapatkan pemenuhan dari prinsip pemeliharaan dan perawatan orang tua.

Sedangkan dalam kacamata fiqh Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab, anak berkewajiban memenuhi kebutuan nafkah orang tuanya yang sudah udzur atau tidak mampu bila berkemauan, tetapi disini dalam finansial anak-anak Ibu SH berkecukupan tetapi memilih enggan dalam memenuhi prinsip

⁸³ Ibu MS, Hasil Wawancara 24 Februari 2025.

pemeliharaan dan perawatan orang tua⁸⁴.

c. Ibu ST

Ibu ST dapat dikatakan bahwa beliau mendapatkan prinsip pemeliharaan, ini sejalan yang diterangkan didalam Kompilasi hukum Islam pasal 46 ayat 2 yang dimana anaknya masih memberikan kebutuhan Ibu ST setiap bulan tetapi dalam prinsip perawatan Ibu ST tidak mendapatnya karena komunikasi yang minim dan interaksi yang jarang dilakukan oleh anaknya, ditegaskan juga bahwa prinsip perawatan dalam Kompilasi Hukum Islam ialah aspek emosional dan fisik, seperti menjaga kesehatan, menemani, memberikan perhatian, dan tidak menelantarkan orang tua. Sedangkan dalam sudut pandang fiqh Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab prinsip pemeliharaan telah anaknya lakukan berupa pemberian nafkah kepada Ibu ST yang dilakukan setiap bulan, dan itu yang dilakukan oleh SM anak ibu ST. tetapi dalam prinsip perawatan, prinsip ini tidak terpenuhi dikarenakan perawatan tidak terbatas pada materi, tapi meliputi fisik, emosional, dan adab. Pertemuan hanya dilakukan sebulan sekali membuat hubungan intens keduanya menjadi kurang yang menjadikan pemenuhan prinsip perawatan tidak

⁸⁴ Ibu SH, Hasil Wawancara 24 Februari 2025

terpenuhi.⁸⁵

d. Ibu AM

Ibu AM dari awal beliau tidak mendapatkan pemenuhan prinsip dari pemeliharaan dan perawatan dikarenakan ketiga anaknya tidak mau merawat Ibu AM dan pemenuhan perawatan yang dilakukan oleh anak keduannya juga tidak bisa dikatakan terpenuhi dikarenakan hanya dilakukan dua bulan sekali dalam menjenguk Ibu AM di Panti Wreda. Hal ini bertentangan dengan sudut pandang analisi Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa menafkahai orang tua yang sudah udzur merupakan kewajiban anak tidak ada syarat bahwa anak itu harus berfinansial lebih atau tidak tetapi yang didapat Ibu AM ialah penelantaran orang tua dan itu tidak hanya mencederai

⁸⁵ Ibu ST, Hasil Wawancara 24 Februari 2025.

nilai-nilai keagamaan, tetapi juga nilai kemanusiaan dan sosial.

Sedangkan dalam analisis fiqh Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab juga selaras dengan analisis Kompilasi Hukum Islam bahwa anak harus menjaga, mencukupi, menemani serta menyayangi kedua orang tuannya, yang menjadikan prinsip pemeliharaan dan perawatan Ibu AM tidak terpenuhi.⁸⁶

e. Ibu JM

Ibu JM dalam prinsip pemeliharaan dan perawatan beliau bisa dikategorikan tidak terpenuhi. Dalam Kompilasi hukum islam juga dijelaskan bahwa anak tidak harus berfinasial baik terlebih dahulu untuk menafkahi kedua orang tuanya, nafkah bisa berupa perhatian, kasih sayang, kepatuhan tidak hanya tentang materi, hal ini yang tidak didapat oleh Ibu JM yang menjadikan pemenuhan prinsip pemeliharaan dan perawatan disini tidak dijalankan dengan baik.

Sedangkan dalam sudut pandang kitab fiqh Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab imam Nawawi mengatakan "Jika ada orang tua yang tak mampu, maka menjadi tanggung jawab anak, sama sebagaimana

⁸⁶ Ibu AM, Hasil Wawancara 24 Februari 2025.

orang tua dulu menanggung hidup anaknya waktu kecil.” Dan ini juga sebagai patokan bahwasannya menelantarkan orang tua dengan tidak memenuhi kebutuhan nafkah, pokok maupun materi serta non materi maka prinsip dari pemenuhan pemeliharaan dan perawatan tidak terpenuhi.⁸⁷

f. Ibu RTH

Ibu RTH tercukupi dalam prinsip pemenuhan pemeliharaan tetapi tidak dengan perawatan sesuai dengan analisis kacamata Kompilasi hukum islam. Karena kebutuhan Ibu RTH masih dicukupi oleh anaknya yaitu YT yang berupa pakaian, makanan ringan, uang perawatan didalam panti serta kebutuhan pokok lainnya, tetapi dalam pemenuhan prinsip perawatan Ibu RTH tidak terpenuhi karena anaknya YT tidak ingin merawat beliau yang merupakan dasar dari pemenuhan prinsip pemeliharaan. Jika seorang anak sengaja mengabaikan kewajiban ini, secara hukum Islam (dalam konteks KHI) ia dapat dianggap durhaka dan melanggar norma hukum kekeluargaan.

Sedangkan dalam analisis kitab fiqh Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab, prinsip pemeliharaan memang sudah dilakukan tetapi Anak yang abai dan tidak

⁸⁷ Ibu JM, Hasil Wawancara 24 Februari 2025.

merawat orang tua tidak termasuk orang yang berbakti, dan bisa kehilangan keberkahan hidup ditegaskan juga didalam kitab ini. Jika kasus ini terjadi pada masa lampau dan orang tua melaporkannya ke hakim maka harta dari sang anak boleh untuk disita atau dipotong yang merupakan penggalan cerita didalam kitab ini.⁸⁸

g. Ibu PH

Ibu PH sebagai orang tua yang sudah udzur atau sudah tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, dalam hal pemenuhan prinsip pemeliharaan dan perawatan Ibu PH tidak terpenuhi karena anak-anaknya yang sesuai dengan isi dari pengertian pasal 46 Kompilasi Hukum islam yang menyebutkan bawasannya anak wajib memelihara dan merawat orang tua baik itu berkemampuan finansial atau tidak, menjaga dan mematuhi semua ucapannya juga termasuk pemenuhan prinsip peneliharaan dan perawatan. Tetapi apa yang dialami Ibu PH bisa dikatakan tidak terpenuhinya prinsip ini dari kacamata Kompilasi Hukum islam pasal 46 ayat 2.

Sebagaimana yang telah dianalisi melalui Kompilasi hukum islam, analisi dalam sudut pandang kitab fiqh Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab juga

⁸⁸ Ibu RTH, Hasil Wawancara 24 Februari 2025.

sejalan dari kisah Ibu PH bahwa pemenuhan dari pemeliharaan dan perawatan yang beliau terima tidak terpenuhi, karena kurangnya nafkah yang beliau terima. Kasih sayang, perhatian, penghormatan dan komunikasi tidak beliau dapatkan yang menjadikan pemenuhan prinsip ini melalui kitab fiqh Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab tidak terlaksana.⁸⁹

h. Ibu TN

Ibu TN dalam prinsip pemenuhan pemeliharaan oleh anak-anaknya dalam sudut pandang Kompilasi hukum islam pasal 46 ayat 2 memang terpenuhi tetapi dalam prinsip pemenuhan perawatan beliau tidak mendapatkannya karena kedua anaknya tidak ada yang langsung merawat beliau sendiri karena syarat dari prinsip perawatan ialah memberikan perawatan berupa kasih sayang, rasa hormat, rasa patuh dan juga perhatian.

Sedangkan dalam sudut pandang kitab fiqh Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab, pemberian nafkah oleh anak keduanya telah sejalan dengan isi dalam kitab, bahwa anak harus menafkahi orang tuanya yang sudah udzur atau sudah tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi dalam konteks pemenuhan

⁸⁹ Ibu PH, Hasil Wawancara 24 Februari 2025.

prinsip perawatan hal ini tidak terpenuhi karena anak-anak dari ibu TN tidak ada yang merawat beliau, dan ini tidak sejalan dengan isi dalam kitab fiqh Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab bahwa syarat berbakti anak kepada orang tua ialah merawat secara fisik, bertindak dengan rasa hormat secara adab, serta pemberian perhatian secara emosional, dan hal pemenuhan perawatan ini tidak Ibu TN terima secara baik.⁹⁰

2. Hak Orang Tua untuk Menerima Perhatian

Pembahasan pada poin ini difokuskan pada hak orang tua untuk menerima perhatian dari anak-anaknya, terutama di masa lanjut usia ketika mereka memerlukan kasih sayang dan kepedulian yang lebih besar.

Hak ini memiliki dasar yang kuat, baik secara moral, sosial, maupun hukum. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya pada Pasal 46 ayat 2, disebutkan bahwa anak wajib menghormati dan memelihara orang tuanya, terutama di masa tua. Selain itu, dalam kitab fiqh Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab karya Imam Nawawi, juga ditegaskan pentingnya perhatian dan pemeliharaan terhadap kedua orang tua sebagai bentuk bakti yang utama dari anak kepada orang tua.

Penulis akan menganalisis pemenuhan hak orang tua

⁹⁰ Ibu TN, Hasil Wawancara 24 Februari 2025.

untuk mendapat perhatian di Panti Wreda Harapan Ibu Gondoriyo Ngaliyan Semarang dalam Hukum Islam. Pemenuhan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Ibu MS

Berdasarkan hasil wawancara penulis, Ibu MS Dalam pandangan kacamata Kompilasi hukum islam khususnya pada pasal 46 ayat 2, pemenuhan tentang hak orang tua dalam mendapatkan perhatian, ibu MS kurang diperhatikan oleh anaknya. Rasa hromat, perhatian yang layak, serta kepatuhan memiliki poin besar dalam analisis pemenuhan hak ini, yang membuat kewajiban pemenuhan hak orang tua dalam mendapatkan perhatian anaknya disini tidak terpenuhi⁹¹

Sedangkan dalam analisis kitab fiqh Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab, dalam kitab ini disebutkan bahwa poin perhatian anak kepada orang tua ialah: orang tua memiliki hak untuk dihormati dan diberi perhatian secara terus menerus oleh anak, mendahulukan kepentingan orang tua, serta perhatian dalam bentuk materi dan perawatan fisik adalah hak orang tua yang sudah ditetapkan secara hukum. ⁹² Dalam analisis ini Ibu MS

⁹¹ Khairil Anwar, Mohd Soberi Awang, dan Mualimin Mochammad Sahid, "MAQASID SYARIAH MENURUT IMAM AL-GHAZALI DAN APLIKASINYA DALAM PENYUSUNAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA," *Malaysia Journal Syariah & Law* 9, no. 2 (2021).

⁹² Ahmad Shirotol, Een Erlina, dan Aidil Saputra, "Kompensasi Financial

dalam pemenuhan hak orang tua mendapat perhatian ialah tidak terpenuhi.

b. Ibu SH

Ibu SH dari data hasil wawancara penulis memiliki 3 orang anak, dari ketiga anaknya tersebut hanya anak terakhir yang hanya memenuhi kebutuhan Ibu SH di panti Wreda dengan mengirimkan barang pokok dan sandang pangan untuk Ibu SH tapi minim sekali terjadinya proses komunikasi. Dalam aspek analisis pemenuhan hak orang tua dalam mendapatkan perhatian dalam pandangan analisis Kompilasi hukum islam khususnya pada pasal 46 ayat 2 , Ibu SH tidak dapat dikategorikan memenuhi dikarenakan perhatian seperti komunikasi, kasih sayang dan penghormatan tidak didapatkan secara langsung oleh Ibu SH.

Sedangkan dalam pandangan analisis fiqh Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab, pemenuhan hak orang tua dalam mendapatkan perhatian meliputi : Perhatian batin (kasih sayang, perhatian, komunikasi), perhatian fisik (mengurus jika sakit, menafkahi, memenuhi kebutuhan), perhatian spiritual (mendoakan,

menaati perkataan dan kehendaknya)⁹³. Poin-poin ini yang menjadikan pemenuhan hak orang tua dalam mendapatkan perhatian khususnya Ibu SH tidak terpenuhi karena poin-poin tadi kurang didapatkan oleh beliau.

c. Ibu ST

Ibu ST memiliki Anak SM yang datang sebulan sekali datang menjenguk ke Panti untuk memberikan keperluan dan kebutuhan Ibu ST dan untuk sekedar berkomunikasi dengan beliau. Tetapi hal ini juga tidak dapat dikategorikan bahwa Ibu ST sudah termasuk dalam katergori aspek pemenuhan hak orang tua mendapatkan perhatian, seperti yang tertuang dalam Kompilasi hukum islam khususnya pada pasal 46 ayat 2 fakta bahwa anak Ibu ST tidak ingin merawat beliau yang juga menjadikan dasar poin dipasal ini yaitu Mewujudkan bentuk loyalitas yang sesuai ajaran agama, menjadikan pemenuhan hak orang tua dalam mendapatkan perhatian menjadi kurang terpenuhi.⁹⁴

Sedangkan dalam sudut pandang analisis kitab fiqh Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab yang juga sejalan dengan apa yang tertuang dalam poin pasal 46

⁹³Dimyati Dimyati, "Adab Murid Menurut Imām Al- Nawawī Al-Dimasyqi (631 H-676 H) Dalam Kitab Al-Tibyān Fī Adābi Hamalah Al-Qurān Dan Al-Majmu'syarah Al-

Muhadzdzab" (Uin Raden Intan Lampung, 2020).

⁹⁴ Ontolay, "HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA DAN ANAK DITINJAU DARI PASAL 45 juncto 46 UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974."

ayat 2 kompilasi hukum islam menjadikan pemenuhan hak orang tua dalam mendapatkan perhatian oleh Ibu ST ini kurang terpenuhi.

d. Ibu AM

Berdasarkan hasil wawancara dengan penulis Ibu AM masih diperhatikan oleh anak keduanya dari ketiga bersaudara. Tetapi dalam proses pemberian perhatian dari anak keduanya ini hanya dilakukan 2 bulan sekali jadi jarang sekali terjadi komunikasi secara intens yang membuat aspek pemenuhan hak orang tua dalam mendapatkan perhatian tidak terpenuhi baik itu dalam sudut pandang kompilasi hukum islam khususnya pasal 46 ayat 2.

Dalam sudut pandang analisis pemenuhan hak orang tua dalam mendapatkan perhatian menurut kitab fiqh Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab, didalamnya tertuang bahwa Jika orang tua sudah tidak mampu bekerja, maka anak wajib menafkahi maka orang tua memiliki hak diperhatikan seperti mendapat perhatian materi/fisik dari anak, seperti makanan, tempat tinggal, atau biaya kesehatan dan ini yang membuat pemenuhan hak orang tua dalam mendapatkan perhatian tidak terpenuhi.⁹⁵

e. Ibu JM

⁹⁵ Zulfikar dan Fathinuddin, "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

Ibu JM dalam hasil wawancara dengan penulis, beliau memiliki 2 orang anak dan kedua anaknya tersebut tidak menjalankan proses pemenuhan hak orang tua dalam menerima perhatian dengan semestinya. Dalam kacamata analisis Kompilasi hukum islam khususnya pasal 46 ayat 2 pemberian perhatian kepada orang tua itu bukan hanya sekedar memperhatikan saja tetapi dengan menyediakan kebutuhannya, menemani saat masa udzurnya atau sakitnya, dan menyayanginya sepenuh hati, maka pemenuhan hak orang tua dalam mendapatkan perhatian khususnya Ibu JM yaitu tidak terpenuhi.

Sedangkan dalam sudut pandang analisis kitab fiqh Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab orang tua memiliki hak penuh dalam menerima perhatian, perawatan serta nafkah dari sang anak. Hal inik yang membuat pemenuhan nafkah yang dialami Ibu JM tidak terpenuhi.⁹⁶

f. Ibu RTH

Berdasarkan wawancara dengan penulis, bahwasannya Ibu RTH memiliki satu orang anak yang masih memenuhi kebutuhan Ibu RTH dengan mengirimkan kebutuhan

⁹⁶ ARIFIN ZUBAIR MUHAMMAD, "Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Oleh Suami Yang Melaksanakan Khuruj Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Pada Jama'ah Tabligh Kota Bandar Lampung)" (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022).

pokok baik itu makanan, pakaian ataupun uang. Tetapi anaknya YT tidak ingin merawat Ibu RTH dikarenakan hubungan buruknya dimasa lampau. Dalam analisis kacamata Kompilasi hukum islam pasal 46 ayat 2, dijelaskan bahwa kewajiban anak bersifat absolut secara moral, bukan timbal balik, yang artinya bahwa jika orang tua pernah atau sedang berperilaku buruk, anak tetap tidak boleh membalas atau menghentikan kewajibannya memelihara orang tua baik itu merawat dan menafkahi. Pemenuhan hak orang dalam mendapatkan perhatian yang dialami Ibu RTH menjadi kurang terpenuhi.⁹⁷

Sedangkan dalam analisi kitab fiqh Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab, Imam Nawawi mengutip dari dalil-dalil Qur'an dan Hadis bahwa anak tetap wajib hormat, sopan, dan berbakti, meskipun orang tua kasar, menyakiti secara emosional, atau bersikap zalim. Fakta bahwa sang anak masih memenuhi nafkah dan kebutuhan ibu RTH menjadikan pemenuhan hak orang tua dalam mendapatkan perhatian khususnya Ibu RTH menjadi kurang terpenuhi.

⁹⁷ Muktar Hanafiah, "Perkembangan Moral Anak Dalam Perspektif Pendidikan:(Kajian Teori Lawrence Kohlberg)," Ameena Journal 2, no. 1 (2024): 75–91.

g. Ibu PH

Berdasarkan inormasi yang didapat melalui wawancara dengan penulis Ibu PH memiliki 2 orang anak. Kedua anaknya tidak pernah menjenguk serta memenuhi kebutuhan Ibu PH di panti Wreda. Dalam analisis Kompilasi hukum islam khususnya pasal 46 ayat 2 yang dijelaskan didalamnya bahwa anak wajib memberikan perhatian kepada orang tuanya seperti menafkahi, memberikan kasih sayang serta perhatian yang menjadi pemenuhan hak orang tua dalam mendapatkan perhatian disini tidak terpenuhi.

Sedangkan dalam sudut pandang kitab fiqh Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab juga menegaskan bahwa anak bila anak mampu secara ekonomi, maka tidak ada alasan untuk tidak menafkahi orang tuanya, Nafkah mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya. Pemenuhan hak orang tua dalam mendapatkan perhatian disini menjadi tidak terpenuhi.

h. Ibu TN

Ibu TN memiliki kedua orang anak yang masih dan hanya satu anak yang masih berkomunikasi dengan baik dan menjenguk Ibu TN setiap sebulan sekali untuk memenuhi kebutuhan Ibu TN atau hanya untuk menjalin komunikasi. Tetapi dalam proses pemenuhan hak orang tua dalam

mendapatkan perhatian Ibu TN dalam sudut pandang kompilasi hukum islam pasal 46 ayat 2 point Aspek Sosial yaitu bahwa “Menjaga nama baik orang tua, menghormati di depan masyarakat, dan menjaga kehormatan keluarga.” Yang membuat kedua anaknya tidak dapat dikatakan bahwa mereka menjalankan proses pemenuhan perhatian kepada orang tua dengan benar sehingga membuat Ibu TN dalam aspek pemenuhan hak orang tua mendapatkan perhatian kurang terpenuhi.⁹⁸

Sedangkan dalam analisis kitab fiqh *Al Majmu'* Syarah Al Muhadzdzab dalam fikih, terutama mazhab Syafi'i yang dijelaskan Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmu'*, perhatian (termasuk kasih sayang, pelayanan, dan kehadiran) adalah bagian penting dari konsep birrul walidain (berbakti kepada orang tua). Perhatian terhadap orang tua tidak hanya sebatas frekuensi kunjungan tapi mencakup kualitas perhatian, kewajiban nafkah, dan kewajiban akhlak yang baik, yang menjadikan pemenuhan hak orang tua dalam mendapatkan perhatian khususnya Ibu TN disini kurang terpenuhi.

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis pemenuhan hak orang tua untuk mendapatkan perhatian dari anak-

⁹⁸ Ahlamatul Khasanah, “Konsep Pendidikan Akhlak Dalam Berbakti Kepada Orang Tua Prespektif Al-Qur'an Surat Luqman Ayat 14,” *Alphateach (Jurnal Profesi Kependidikan Dan Keguruan)* 2, no. 1 (2022): 1–11.

anak mereka di Panti Wreda Harapan Ibu Gondoriyo Ngaliyan Semarang. Pemenuhan hak ini sangat penting, terutama bagi orang tua yang berada kasih sayang dan perhatian lebih dari anak-anak mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa ibu di panti Wreda, analisis dilakukan dengan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan kitab fiqh Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab karya Imam Nawawi. Hasil analisis menunjukkan bahwa Ibu MS mengalami minimnya perhatian dari anaknya, yang mencerminkan pelanggaran terhadap haknya sebagai orang tua. Dalam perspektif KHI Pasal 46 ayat 2, kewajiban anak untuk menghormati dan memelihara orang tua tidak terpenuhi.⁹⁹ Hal ini juga terlihat pada Ibu SH, yang hanya mendapatkan perhatian dari satu anak yang mengirimkan kebutuhan pokok, tetapi komunikasi dan kasih sayang yang seharusnya menjadi bagian dari perhatian tidak terpenuhi. Ibu ST, meskipun menerima kunjungan sebulan sekali, tidak mendapatkan perawatan yang layak, sehingga haknya sebagai orang tua juga tidak terpenuhi.

Ibu AM mendapatkan perhatian dari anak keduanya, tetapi frekuensi komunikasi yang rendah

⁹⁹ Pambudi, "Tinjauan Khusus Nafkah Anak Terhadap Orangtua (Tinjauan Aspek Hukum Positif dan Komparatif Hukum Islam)."

membuat pemenuhan haknya tidak terpenuhi. IbSementara itu, Ibu JM tidak mendapatkan perhatian yang semestinya dari kedua anaknya, yang menunjukkan bahwa perhatian tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga harus mencakup kasih sayang dan perhatian emosional. Ibu RTH, meskipun mendapatkan kebutuhan pokok dari anaknya, mengalami kendala dalam hubungan yang buruk di masa lalu, yang menghalangi perhatian yang seharusnya diterima.¹⁰⁰

Ibu PH tidak mendapatkan perhatian dari kedua anaknya, yang menunjukkan pelanggaran terhadap haknya sebagai orang tua, sementara Ibu TN hanya mendapatkan perhatian dari satu anak, dan meskipun ada komunikasi, kualitas perhatian yang diberikan tidak memenuhi standar yang diharapkan. Dari keseluruhan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak orang tua untuk mendapatkan perhatian di Panti Wreda Harapan Ibu Gondoriyo Ngaliyan Semarang masih sangat kurang.

Banyak ibu yang tidak mendapatkan perhatian yang layak dari anak-anak mereka, baik dalam aspek materi, emosional, maupun sosial. Penelitian ini

¹⁰⁰ Zulfikar dan Fathinuddin, "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

menekankan perlunya kesadaran dan tanggung jawab dari anak-anak untuk memenuhi hak orang tua mereka, sesuai dengan ajaran agama dan hukum yang berlaku, serta pentingnya perhatian yang holistik terhadap orang tua, yang mencakup kasih sayang, komunikasi, dan pemenuhan kebutuhan fisik dan emosional.

Berikut merupakan table analisis hasil wawancara penulis:

No.	Nama Inisial	Menghormati	Menaati Kehendak	Alasan
1	Ibu MS	X	X	Jarang menjenguk
2	Ibu SH	X	X	Tidak pernah memberi
3	Ibu ST	V	X	Tidak bisa dihubungi
4	Ibu AM	X	X	Memutuskan kontak
5	Ibu JM	X	X	Tidak bisa dihubungi
6	Ibu RTH	X	X	Tidak bisa dihubungi
7	Ibu PH	X	X	Tidak bisa

				dihubungi
8	Ibu TN	X	X	Tidak bisa dihubungi

Tabel 1.2 : Data wawancara berdasarkan hasil analisis Perspektif perundang-undangan

No.	Nama inisial	Pemeliharaan	Perawatan	Perhatian
1	Ibu MS	X	X	X
2	Ibu SH	X	X	X
3	Ibu ST	V	X	-
4	Ibu AM	X	X	X
5	Ibu JM	X	X	X
6	Ibu RTH	V	X	-
7	Ibu PH	X	X	X
8	Ibu TN	V	X	-

Tabel 1.3 : Data wawancara berdasarkan hasil analisis Hukum islam

Keterangan Tabel :

X : Tidak Terpenuhi

V : Terpenuhi

- : Kurang Terpenuhi

Berdasarkan pendekatan sosiologis, fenomena penitipan orang tua ke panti wredha tidak selalu mencerminkan ketidakpedulian anak. Dalam banyak kasus, anak-anak sebenarnya masih memiliki kepedulian dan rasa tanggung jawab, namun menghadapi berbagai kendala sosial seperti kesibukan pekerjaan, kondisi ekonomi, atau ketidaksesuaian situasi di dalam rumah tangga misalnya agar tidak terjadi konflik dengan pasangan. Menitipkan orang tua ke panti seringkali dianggap sebagai jalan tengah agar orang tua tetap mendapatkan perawatan yang layak oleh pihak yang profesional. Ini menunjukkan bahwa ada niat baik dari anak untuk tetap menjaga orang tuanya, meskipun tidak bisa merawat secara langsung di rumah.

Temuan lapangan juga memperlihatkan bahwa sebagian anak tetap memberikan bantuan materi, sesekali menjenguk, dan tetap menjalin komunikasi dengan orang tua mereka. Bahkan beberapa anak dengan menitipkan orang tuanya ke panti di dalam dirinya masih memiliki keinginan untuk merawat sendiri orang tuanya jika situasi memungkinkan. Hal ini memperkuat bahwa nilai-nilai berbakti dan membala jasa orang tua masih hidup dalam diri mereka, meski belum bisa diwujudkan secara penuh. Melalui pendekatan sosiologis, kita dapat memahami bahwa realitas sosial ini lahir dari interaksi berbagai faktor, bukan semata karena kelalaian, melainkan juga karena adanya keterbatasan dan dinamika keluarga

yang kompleks.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam realitas sosial yang terjadi di Panti Wreda, banyak lansia yang tinggal di sana karena tidak adanya perhatian dan tanggung jawab dari anak-anaknya. Faktor ekonomi, konflik keluarga, perubahan gaya hidup, dan kurangnya pemahaman nilai keagamaan menjadi penyebab utama. Padahal, menurut norma agama dan budaya Indonesia, seorang anak memiliki kewajiban moral dan sosial untuk merawat serta memperhatikan orang tuanya di usia senja. Ketika orang tua ditempatkan di Panti Wreda tanpa kunjungan atau perhatian yang layak dari anak, ini mencerminkan terjadinya pengabaian tanggung jawab anak terhadap orang tua. Padahal keberadaan Panti Wreda semestinya hanya sebagai tempat alternatif terakhir ketika anak benar-benar tidak mampu merawat secara langsung, namun tetap berkewajiban memberikan perhatian, dukungan finansial, dan kasih sayang.

2. Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban anak terhadap orang tua yang sudah udzur merupakan bagian dari brrul walidain (berbuat baik kepada orang tua), yang hukumnya fardhu ‘ain (wajib secara individu). Al-Qur'an dan Hadis menegaskan agar seorang anak menghormati, merawat, dan tidak berkata kasar kepada orang tuanya. Islam memerintahkan agar anak merawat orang tua yang sudah tua sebagaimana orang tua merawatnya saat masih kecil. Tanggung jawab itu mencakup kebutuhan fisik, emosional, dan finansial. Bahkan, dalam beberapa pendapat ulama, jika anak mampu, ia wajib menyediakan pembantu untuk membantu merawat orang tuanya bila dirinya tidak mampu melakukannya langsung. Oleh karena itu, menelantarkan orang tua, apalagi menempatkan mereka di panti tanpa alasan syar'i yang kuat, bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
3. Selain menggunakan pendekatan normatif dan empiris, penelitian ini juga menganalisis realitas sosial melalui pendekatan sosiologis. Melalui pendekatan ini, ditemukan bahwa tindakan anak menitipkan orang tua ke panti bukan sepenuhnya disebabkan oleh kelalaian atau pengabaian, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kesibukan kerja, keterbatasan ekonomi,

perubahan pola keluarga, dan dinamika rumah tangga. Anak-anak tetap menunjukkan bentuk kepedulian, misalnya dengan memilih menitipkan orang tua di tempat yang dianggap lebih aman dan terawat, memberikan bantuan materi, serta tetap menjalin komunikasi. Pendekatan sosiologis ini memperkuat pemahaman bahwa implementasi kewajiban anak terhadap orang tua harus dipahami secara utuh, tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari kondisi sosial yang melatarbelakanginya.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

Perlu ditumbuhkannya rasa saling membantu khususnya bagi mereka orang-orang yang sudah berusia lanjut, dalam membantu merawat, mendampingi serta memberi perhatian lebih. Selain menumbuhkan rasa saling membantu juga meningkatkan kesadaran bahwasannya menitipkan orang tua ke panti bukan solusi pertama dalam perawatan masa tuanya. Dalam masa modern ini yang cenderung mengarah ke individualistik penting bagi masyarakat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepedulian, empati, solidaritas kepada mereka yang sudah memasuki usia udzur dengan bisa memulai langkah kecil

dalam keluarga.

Dalam Islam sendiri khususnya merawat orang tua yang sudah udzur telah dijelaskan di dalam Al qur'an, hadist, dan sunnah serta kitab-kitab fiqh bahwasannya merawat orang tua merupakan kewajiban moral dan syar'i. Pemahaman birrul walidain atau berbakti kepada orang tua bisa disampaikan oleh pemuka agama, tokoh terkemuka dan pemanfaatan media sosial juga bisa menjadikan kesadaran bahwa Islam sangat menekankan birrul walidain (berbakti kepada kedua orang tua), yang dalam praktiknya mencakup perhatian, kasih sayang, hingga pemenuhan kebutuhan dasar mereka para orang tua yang sudah memasuki usia udzur.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjamin kesejahteraan lansia, khususnya mereka yang tidak lagi mendapatkan perhatian dari keluarganya. Upaya ini dapat dilakukan melalui penguatan kebijakan yang melindungi hak-hak orang lanjut usia, peningkatan anggaran layanan sosial, serta pengawasan yang lebih terpadu terhadap panti-panti agar mampu memberikan pelayanan yang layak dan manusiawi.

Selain itu, pemerintah perlu menekankan program-program edukasi kepada Masyarakat bahwa pentingnya

peran keluarga dalam perawatan lansia, serta mengintegrasikan atau menyatukan isu perlindungan lansia ke dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip universal tentang hak asasi manusia dan keadilan sosial, di mana setiap warga negara, termasuk lansia, berhak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, perhatian, dan dukungan hidup yang layak di masa tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Farida, Mutia H Thalib, dan Suwitno Yutye Imran. “KEDUDUKAN PASAL 321 KUHPERDATA TENTANG ALIMENTASI ANAK TERHADAP ORANGTUA (STUDI KASUS DI KOTA GORONTALO).” *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 2, no. 6 (2023).
- Abdurahman, Irfan. “Asas Pernikahan di Indonesia: Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Hukum Islam, dan Hukum Adat Sunda.” *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 150–63.
- Ahmad, Nehru Millat. “KONSEP PENDIDIKAN AKHLAK DALAM KISAH LUQMAN(APLIKASI INTERTEKSTUALITAS JULIA KRISTEVA Q.S. AL-LUQMAN AYAT 12-19)” 1, no. 1 (2021): 91.
- Al-Qur'an Kemenag*. Jakarta Timur: LPMQ, Kementerian Agama, n.d.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- AM, Ibu. Hasil Wawancara 24 Februari 2025 (n.d.).
- An-Nawawi, Imam. *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*.

Penyusuan, Nafkah, dan Jinayah (Kriminalitas). 26 ed. Pustaka Adzam, 2014.

Angkat, Lusi Aryani. “Tinjauan Hukum Tentang Kewajiban Alimentasi Antara Anak Kandung Dengan Orang Tua Menurut Hukum Islam.” *JIMAWA: Jurnal Ilmiah* 2, no. 1 (2021): 2.

Anwar, Khairil, Mohd Soberi Awang, dan Mualimin Mochammad Sahid. “MAQASID SYARIAH MENURUT IMAM AL-GHAZALI DAN APLIKASINYA DALAM PENYUSUNAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA.” *Malaysia Journal Syariah & Law* 9, no. 2 (2021).

Aprilia, Annisa, Ahmad Y, dan Lintang A. “Kewajiban Dan Hak Alimentasi Anak Terhadap Penelantaran Orang Tua Yang Telah Lanjut Usia.” *Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik* 13, no. 2 (2023): 28. <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v13i2.7174>.

Astuti, Hofifah. “Berkakti Kepada Orang Tua dalam Ungkapan Hadis.” *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (2021): 48. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14255>.

Bahri, Syamsul. “NAFKAH ANAK KEPADA ORANG TUA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Kajian Hadits Tamlik).” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 167.

Bukhori, Imam. “Hadist No. 2427,” n.d.

————. *Hadist Shahih No. 527.*, n.d.

Buku Profil Panti Jompo Wreda Harapan Ibu Gondoriyo Ngaliyan Semarang, n.d.

BUSRA, ASRUL. “Peranan Orang Tua Terhadap Pembinaan Akhlak Anak.” *Al-Wardah* 12, no. 2 (2019): 124. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v12i2.140>.

Dillah, Ubai. “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak pada Kisah Uwais Al Qarni.” *Journal of Research and Thought on Islamic Education (JRTIE)* 2, no. 2 (2019): 217. <https://doi.org/10.24260/jrtie.v2i2.1396>.

DIMYATI, DIMYATI. “ADAB MURID MENURUT IMĀM AL-NAWAWĪ AL-DIMASYQI (631 H-676 H) DALAM KITAB AL-TIBYĀN FĪ ADĀBI HAMALAH AL-QURĀN DAN AL-MAJMU’SYARAH AL-MUHADZDZAB.” UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Fahimah, Iim. “Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam.” *Hawa* 1, no. 1 (2019): 39. <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i1.2228>.

Fauzi, Wildan. “Gunung Djati Conference Series, Volume 24 (2023) Multidisciplinary Research.” *Gunung Djati Conference Series* 24, no. 3418 (2023): 125.

- Haloho, Davis Roganda, Anjar Dwi Astono, Rama Andika, dan Reonald Purnama Purba. “Model Komunikasi Kesehatan Mental Berbasis Logoterapi dalam Membangun Konsep Diri Anak Panti Asuhan.” *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 23, no. 2 (2024): 377–90.
- Hanafiah, Muktar. “Perkembangan Moral Anak Dalam Perspektif Pendidikan:(Kajian Teori Lawrence Kohlberg).” *Ameena Journal* 2, no. 1 (2024): 75–91.
- Hariss, Abdul. “Dilihat Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam” VI (2014): 54.
- Ibu, Ibu Kani Pengurus Wreda Harapan. “Hasil wawancara 24 Februari 2025.” n.d.
- INAYATI, FELA FAUZIYAH. “BIRRUL WALIDAIN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN DAN REALISASINYA DI ERA,” n.d.
- JM, Ibu. Hasil Wawancara 24 Februari 2025 (n.d.).
- Kani, Bu. “Wawancara Pengurus Panti Jompo Wreda Harapan Ibu,” n.d.
- Kemenag. “Al-Quran Surah Luqman Ayat 14.” LPMQ, n.d.
- Khan, Maulana Wahiduddin. *Islam and Peace*, n.d.
- Khasanah, Ahlamatul. “Konsep Pendidikan Akhlak Dalam Berbakti Kepada Orang Tua Prespektif Al-Qur’an Surat

- Luqman Ayat 14.” *Alphateach (Jurnal Profesi Kependidikan Dan Keguruan)* 2, no. 1 (2022): 1–11.
- Kitab Undang-undang Perdata Pasal 321 (n.d.).
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 46 Ayat 2*, n.d.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 49*, n.d.
- Maghribi, Fikry Maulana. “Kewajiban anak menafkahi orang tua perspektif hukum islam dan hukum positif skripsi.” *Jurnal IAIN Purwokerto*, 2023, 40.
- Mahmud, Aiman. *Tuntunan dan Kisah-Kisah Teladan: Berbakti kepada Orang Tua*. 1 ed. Hikam Pustaka, 2006.
- Martsiswati, Ernie, dan Yoyon Suryono. “Peran Orang Tua Dan Pendidik Dalam Menerapkan Perilaku Disiplin Terhadap Anak Usia Dini.” *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. 2 (2014): 190. <https://doi.org/10.21831/jppm.v1i2.2688>.
- MS, Ibu. Hasil Wawancara 24 Februari (n.d.).
- MUHAMMAD, ARIFIN ZUBAIR. “Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Oleh Suami Yang Melaksanakan Khuruj Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Pada Jama’ah Tabligh Kota Bandar Lampung).” *UIN RADEN INTAN LAMPUNG*, 2022.
- Muslim, Imam Bukhori dan Imam. *Hadist No. 5971 dan Hadist No. 2548*, n.d.

Nuroniyah, Wardah. “Penelantaran Orang Tua dalam Lingkup Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.” *Peer Review Jurnal Ilmiah. Qawwam* 13, no. 1 (2019).

Nurul Aisyah Fitriani Sartikasari. “TANGGUNG JAWAB ANAK TERHADAP ORANGTUA LANSIA DI KECAMATAN BUKIT BATU KOTA PALANGKA RAYA,” 2017.

Ontolay, Angly Branco. “HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA DAN ANAK DITINJAU DARI PASAL 45 juncto 46 UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974.” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 111.

Pambudi, Totok Dwi. “Tinjauan Khusus Nafkah Anak Terhadap Orangtua (Tinjauan Aspek Hukum Positif dan Komparatif Hukum Islam).” *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2024): 37–44.

PH, Ibu. Hasil Wawancara 24 Februari 2025 (n.d.).

Putra, Dio Permana. “Makna Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Syarat Sah Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Sejarah Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.” *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 0, no. 0 (January 6, 2015). <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1102>, 2015.

Putri, Rahmadani. "Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Udzur Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal UIN Sumut* 1 (2018): 17.

Rahmayanty, Dinny, Simar Simar, Nazila Syifa Thohiroh, dan Kimas Permadi. "Pentingnya komunikasi untuk mengatasi problematika yang ada dalam keluarga." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 6 (2023): 28–35.

Rasyidi, Aqmal, Rahimah Tul Sa'dah, dan Lilik Andaryuni. "Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Mengenai Taklik Poligami dalam Perjanjian Perkawinan Untuk Mencegah Poligami Ilegal di Indonesia." *Mauriduna: Journal of Islamic Studies* 5, no. 2 (2024): 686–873.

RTH, Ibu. Hasil Wawancara 24 Februari 2025 (n.d.).

Saipudin, dan Rofi'atul Hasanah. "Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap." *Jurnal Hukum* 1 (2022): 60.

Sarinah, Maryam, dan Alyssa Natasya. "Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *JURNAL ABSHAR: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Pendidikan, Kajian Islam dan Humaniora* 5 (2025): 34–48.

SH, Ibu. Hasil Wawancara 24 Februari 2025 (n.d.).

Shirotol, Ahmad, Een Erlina, dan Aidil Saputra. "Kompensasi Financial Terhadap Hak Asuh Anak Bersama (Join Custody)

- Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 9443–54.
- Sri. “Wawancara Pengurus Panti Jompo Wreda Harapan Ibu,” 2024.
- ST, Ibu. Hasil Wawancara 24 Februari 2025 (n.d.).
- Syafi’i, Alfan, Mumuh Muharrom, dan Dewi Handayani. “Kewajiban Anak Luar Nikah Dalam Menafkahi Kedua Orangtua Di Masa Tuanya: Komparasi Mazhab Syafi’I Dan Hukum Positif.” ... *Journal of Islamic* ... 2, no. 1 (2021): 57.
- TN, Ibu. Hasil Wawancara 24 Februari 2025 (n.d.).
- UU PKDRT Pasal 9 Ayat 1. (n.d.).
- Zulfikar, Teuku, dan Muhammad Fathinuddin. “Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Journal Evidence Of Law* 2, no. 1 (2023): 31–39.

LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

1. Apa alasan ibu tinggal di panti jompo ini? dan sudah berapa lama?
2. Apakah keputusan ini diambil sendiri atau saran dari pihak keluarga?
3. Bagaimana kondisi ibu setelah tinggal disini?
4. Sebelum tinggal di panti jompo bagaimana hubungan ibu dengan anak-anak?
5. Seberapa sering anak menjenguk dan memberikan perhatian?
6. Menurut ibu, apakah anak-anak masih berbakti dan menjalankan kewajiban dalam merawat orang tua?
7. Apakah harapan ibu terhadap anak-anak ibu?

B. Dokumentasi



Gambar 1 : Wawancara dengan pengurus panti



Gambar 2 : Wawancara dengan Ibu MS



Gambar 3 : Wawancara dengan Ibu SH



Gambar 4 : Wawancara dengan Ibu ST



Gambar 5 : Wawancara dengan Ibu AM



Gambar 6 : Wawancara dengan Ibu JM



Gambar 7 : Wawancara dengan Ibu RTH

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Miftah Fariz
TTL : Semarang, 11 November 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
No. HP : 082226678716
E-mail : farizahmad875@gmail.com
Alamat : Jalan lawas duwet RT 05/RW 04,
Bringin, Ngaliyan, Kota Semarang
Riwayat Pendidikan : - TK PGRI 99
- SDN Wates 01 Semarang
- SMP N 23 Semarang
- SMA N 8 Semarang
- UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.